



**DPKPP**  
Membangun Bogor

# **RENSTRA PERUBAHAN 2024-2026**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOGOR**



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional yang bersifat *mandatory* yang berdampak pada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan penetapan kinerja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya Pembangunan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penetapan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan tingkat PD dengan Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

#### Pasal 3

Tujuan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan PD dengan sasaran daerah dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

## BAB III

### KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

Kedudukan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Perubahan Renstra PD ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan PD yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- c. kinerja Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari kinerja Perubahan RPD Tahun 2024-2026;
- d. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- e. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan 2026; dan
- f. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan evaluasi kinerja PD Tahun 2024.

BAB IV ...

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penyusunan rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026;
  - b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
  - c. penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi bagian integral dalam pemanfaatan SIPD.
- (3) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dicantumkan dalam SIPD.

**Pasal 6**

Isi beserta uraian Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan**  
**Kebijakan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan hasil evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024



BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



AJAF ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 57

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pembuatan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 selesai disusun.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2024-2026 ini, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor lebih konkrit.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor. Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya mewujudkan cita-cita untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya pada sektor kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Cibinong,

2025

KEPALA,



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1    Latar Belakang .....	I-1
1.2    Landasan Hukum.....	I-6
1.3    Maksud dan Tujuan .....	I-9
1.4    Sistematika Penulisan .....	I-10
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN           PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR.....</b>	<b>II-1</b>
2.1    Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor .....	II-1
2.2    Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor .....	II-10
2.3    Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor .....	II-19
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	II-54
<b>BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN           KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN           BOGOR .....</b>	<b>III-1</b>
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	III-1
3.2    Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah .....	III-12
3.3    Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat .....	III-12
3.4    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-23
3.5    Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-25

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ....	IV-1
4.2	Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ..	IV-2
4.3	Cascading Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	IV-4
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ...	V-1
5.2	Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	V-2
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.A	Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024.....	II-20
Tabel 2.1.B	Kinerja Pelayanan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	II-39
Tabel 2.2	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan Tahun 2024 .....	II-65
Tabel 3.1	Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	III-2
Tabel 3.2	Telaah Renstra K/L dan renstra PD Provinsi Kabupaten/Kota .....	III-13
Tabel 3.3	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-16
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	IV-3
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	V-4
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	VI-8
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026.....	VII-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor .....	II-9
------------	--	------

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 55 TAHUN 2024  
TANGGAL : 24 DESEMBER 2024  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024-2026

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Adanya perubahan pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, berimplikasi pada dilakukannya perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026, terutama pada substansi kinerja daerah yang harus didukung secara penuh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 akan dipedomani dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hingga tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2026.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Adapun penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 dilatarbelakangi adanya beberapa faktor, yaitu : 1). Adanya perubahan RPD Tahun 2024-2026; 2). Hasil evaluasi kinerja daerah dan perangkat daerah sampai dengan semester I/2024 terkait pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026; 3). Hasil evaluasi terhadap penjenjangan kinerja daerah/Perangkat Daerah oleh Kementerian PANRB untuk RPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026; 4). Persiapan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 5). Persiapan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan 6). Persiapan penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, terdapat ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting, serta adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan (Perbup Bogor Nomor 23 Tahun 2023, Bab VII, Pasal 8), yang tergambar dari hasil evaluasi kinerja perangkat daerah hingga semester I tahun, maka perlu dilakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Selain itu, Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang tercermin dari adanya hasil evaluasi terhadap penjenjangan kinerja perangkat daerah oleh Kementerian PAN-RB untuk RPD dan Renstra Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang tersebut dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun kedepan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renstra sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tahapan Penyusunan Renstra PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain yaitu:

A. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD, meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, serta mencakup :
  - a. analisis gambaran pelayanan PD;
  - b. analisis permasalahan;
  - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. analisis isu strategis;
  - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
  - a. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah;
  - b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
  - c. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
  - d. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara.
  - e. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

- f. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
  - g. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah.
  - h. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
3. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
    - a. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
    - b. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
  4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah
    - a. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
    - b. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
    - c. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
    - d. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
    - e. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
    - f. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat

Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- h. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada
- i. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- j. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan dokumen ini juga turut menelaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, mendukung Tujuan (3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun sasaran strategis yang didukung yaitu Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yaitu Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau, dengan indikator kinerja: (a) Perentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*; dan (b) persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Adapun target utama kementerian PUPR di Bidang Cipta Karya dan Perumahan yang berkaitan dengan tupoksi DPKPP yaitu Penanganan Permukiman Kumuh serta Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan PSU Perumahan.

Berdasarkan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dengan sasaran strategis 1 Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang termasuk dalam salah satu pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Mengacu pada Renstra Disperkim Jawa Barat tahun 2024-2026, DPKPP mendukung tujuan “Meningkatnya kualitas

perumahan dan permukiman”, dengan sasaran Meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman, tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 selaras dan disinkronisasikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan daerah Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan sasaran daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik, strategi pemenuhan infrastruktur pelayanan publik dan arah kebijakan memfasilitasi pengembangan dan penataan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Renstra dan Renja yang disusun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan yang berlaku secara internal bagi segenap pegawai DPKPP, yang akan dijadikan strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan agar proses perencanaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Pedoman Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1792);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Peraturan Otonom Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
  24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
  26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026; dan
  27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46) tanggal 26 November 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan

permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu untuk menjabarkan Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan perubahan mendasar lainnya sebagaimana dalam ketentuan Perundang-undangan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 adalah untuk menjabarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah:

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- 2) Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan dalam Pasal 111 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan dengan Renja

Perangkat Daerah. Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat kebijakan nasional.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen serta susunan garis besar isi dokumen (isi bab mulai bab pendahuluan hingga bab penutup) sesuai ketentuan sistematika dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,

dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

- a) target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2024.
- b) Capaian program-program yang telah dilaksanakan tahun 2024 dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2024-2026
- c) Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi (jika ada), hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah hingga akhir tahun 2024. Disamping itu, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap adanya perubahan kebijakan nasional. Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

perangkat daerah disajikan dalam tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor  
Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana hasil perumusan dalam kertas kerja 3.1.
- 3.2 Menguraikan rincian tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada poin 3.1, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (jika ada).
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.5 Penentuan Isu Strategis  
Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2024-2026 hasil peninjauan ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :
  - a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
  - b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi Jawa Barat;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Penyajian seluruh bagian ini merupakan hasil analisis yang tertuang dalam kertas kerja 3.1.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan rumusan pernyataan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah bersinergi dengan perubahan tujuan dan sasaran daerah. *Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan.*

Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam perubahan Renstra tahun 2024-2026. *Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan.*

Strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Fokus perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra memedomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam SIPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan adalah yang sudah mengalami perubahan, sebagaimana sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Isi bab ini disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

**BAB VIII PENUTUP**

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

##### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permuiman dan Pertanahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang serta kepala tim (disesuaikan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah) sebagai berikut :

##### **1. Kepala Dinas dan Sekretariat**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Pengordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat;
- h. pengelolaan situs web Dinas;
- i. pelaksanaan dan pengordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan perumahan, pembangunan perumahan, serta pemanfaatan dan pengendalian perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan perumahan, pembangunan perumahan, serta pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- c. pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyelenggaraan perumahan;
- d. penyusunan/fasilitasi penyusunan *site plan* dan/atau *detail engineering design* bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Bogor;
- e. pembangunan atau penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian atau serah terima rumah/perumahan;
- f. fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah/perumahan;
- i. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan;
- j. pengordinasian dan sinkronisasi pengelolaan, penyediaan dan pembiayaan perumahan;

- k. pengordinasian dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perumahan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perumahan bertugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam Menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pengembangan perumahan, pembangunan perumahan, serta pemafaatan dan pengendalian perumahan. Kelompok Jabatan Fungsional ini dibagi dalam 3 (tiga) tim yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Tim, yaitu:

- a. Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
- b. Tim Pembangunan Perumahan; dan
- c. Tim Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan.

### **3. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan kawasan permukiman, dan pembangunan rumah swadaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
- 2) penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan kawasan permukiman, dan pembangunan rumah swadaya;
- 3) penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;
- 4) fasilitasi, pendampingan dan pembinaan penataan kawasan permukiman;
- 5) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- 6) pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- 7) penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;

- 8) pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- 9) fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- 10) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan kawasan permukiman dan pembangunan rumah swadaya. Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 3 (tiga) Tim yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Tim, yaitu:

- a. Tim Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Tim Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
- c. Tim Pembangunan Rumah Swadaya.

#### **4. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman serta pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- c. penyusunan kebijakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
- d. perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- e. fasilitasi dan koordinasi listrik masuk desa;
- f. fasilitasi dan koordinasi *city gas*;
- g. fasilitasi dan koordinasi penyediaan air bersih;

- h. pelaksanaan pemeliharaan dan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- i. pelaksanaan kerja sama/pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- j. pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon;
- k. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- l. pelaksanaan reformasi pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perumahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum memiliki tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, kawasan permukiman, serta pertamanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 3 (tiga) Tim yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Tim, yaitu:

- a. Tim Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
- b. Tim Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Pemukiman; dan
- c. Tim Pertamanan

## **5. Bidang Penataan Bangunan**

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan gedung, pemeliharaan dan pengawasan bangunan, serta pengendalian teknis bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang penataan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang Penataan Bangunan
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan terkait bangunan gedung dan penataan bangunan serta lingkungannya;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya;

- d. perencanaan/pembangunan/revitalisasi/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah serta lingkungannya;
- e. pengawasan dan pengendalian bangunan dan/atau gedung serta lingkungannya;
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- g. pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung;
- h. fasilitasi dan koordinasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- i. fasilitasi dan pengoordinasian tim tenaga ahli bangunan gedung dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- j. bantuan teknis pembangunan gedung dan bangunan cagar budaya;
- k. pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame;
- l. penyusunan target retribusi
- m. monitoring dan evaluasi pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Penataan Bangunan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Penataan Bangunan memiliki tugas membantu Kepala Bidang Penataan Bangunan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembangunan gedung, pemeliharaan dan pengawasan bangunan, sarta pengendalian teknis bangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 3 (tiga) Tim yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Tim, yaitu:

- a. Tim Pembangunan Gedung;
- b. Tim Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan; dan
- c. Tim Pengendalian Teknis Bangunan.

## 6. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan administrasi pertanahan, serta fasilitas penyelesaian sengketa tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan bidang pertanahan;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- d. pelaksanaan pengukuran dan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Pemerintah Daerah;
- e. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- f. fasilitasi dan koordinasi pengadaan tanah;
- g. fasilitasi dan koordinasi pengendalian pemanfaatan dan/atau peralihan hak lahan/tanah negara;
- h. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- j. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tanah kosong;
- k. fasilitasi dan koordinasi penatagunaan tanah;
- l. pemantauan dan analisis pengelolaan pertanahan;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pertanahan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pertanahan memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan administrasi pertanahan, penatagunaan dan pendayagunaan tanah, serta fasilitas penyelesaian sengketa tanah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 3 (tiga) Tim yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Tim, yaitu:

- a. Tim Administrasi Pertanahan;
- b. Tim Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah; dan

c. Tim Fasilitas Penyelesaian Sengketa.


## **7. Unit Pelaksana Teknis**

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kerja kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Nama dan Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOGOR**



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

### 1. Kondisi Umum Pegawai

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 552 orang yang terdiri dari 140 orang PNS, 12 orang tenaga honorer, 155 orang tenaga rekrutment administrasi kegiatan, 26 orang petugas keamanan, 30 orang petugas kebersihan dan 187 pekerja lapangan. Berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 104 orang pekerja perempuan dan 448 orang pekerja laki-laki dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel Jumlah Pegawai DPKPP**

No	Pegawai	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin	
			P	L
1.	PNS	140	35	105
2.	PPPK	2		2
3.	Kontrak/Honorer	12	1	11
4.	Tenaga Administrasi (recruitment)	155	51	104
5.	Petugas Keamanan (Gedung pusat, UPT I, II, II dan Rusunawa)	26	2	24
6.	Petugas Kebersihan Dalam/OB (Gedung pusat, UPT I, II, II dan Rusunawa)	30	6	24
7.	Petugas Lapangan			
	- PSU Kawasan Permukiman	91	4	87
	- PSU Pertamanan	96	5	91
	<b>JUMLAH</b>	<b>552</b>	<b>104</b>	<b>448</b>

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa selain PNS, personil yang bertugas di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga terdapat tenaga honorer dan tenaga rekrutment (jasa administrasi), petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas lapangan.

Untuk penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 140 orang.

#### a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 140 jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat 13 pegawai (9.35 %) yang berstatus golongan IV, 89 pegawai (64.03 %) yang berstatus golongan III sedangkan golongan II sebanyak 31 pegawai (22.30%).

Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I yaitu 6 pegawai (4.32 %). Berdasarkan jenis kelamin, Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I, IV/b	1
3.	Pembina, IV/a	11
4.	Penata Tingkat I, III/d	36
5.	Penata, III/c	18
6.	Penata Tingkat I, III/b	9
7.	Penata Muda, III/a	25
8.	Pengatur Tingkat I, II/d	11
9.	Pengatur, II/c	10
10.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	7
11.	Pengatur Muda, II/a	4
12.	Juru Tingkat I, I/d	5
13.	Juru, I/c	2
	Jumlah	140

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari 448 orang laki-laki (81,16 %) dan 104 orang perempuan (19,20%).

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	448	81,16
2	Perempuan	104	18,84

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang ada, maka status pendidikan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA)/Sederajat paling mendominasi yaitu sebesar 40,76 persen, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda III (D-3) sebesar 2,90 persen. Pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 5,80 persen, Strata 1 (S-1) sebanyak 28,99 persen, Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat sebanyak 9,33 persen, dan Sekolah Dasar (SD)/sederajat sebanyak 13,22 persen. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
1.	Strata-2 ( S-2 )	32	5,80
2.	Strata-1 ( S-1 )	160	28,99
3.	Sarjana Muda/ D-3	16	2,90
4.	SLTA/SMK/ sederajat	225	40,76
5.	SLTP	46	9,33
6.	SD	73	13,22
	<b>Jumlah</b>	<b>552</b>	<b>100</b>

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang akan digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tercantum dalam tabel di Bawah ini :

**Tabel Sarana Kerja**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
	<b>I. Intrakomptabel</b>	<b>6.233</b>
	<b>A. Aset tetap</b>	<b>5.661</b>
	<b>Tanah</b>	<b>1.544</b>
	<b>Tanah</b>	<b>1.544</b>
	<b>Tanah persil</b>	<b>35</b>
	<b>Tanah bangunan perumahan/tempat tinggal</b>	<b>1</b>
	Tanah bangunan flat/rumah susun	1
	<b>Tanah untuk bangunan perdagangan/perusahaan</b>	<b>1</b>
	Tanah bangunan pasar	1
	<b>Tanah untuk bangunan tempat kerja</b>	<b>29</b>
	Tanah bangunan kantor pemerintah	16
	Tanah bangunan pendidikan dan latihan	6
	Tanah bangunan puskesmas/posyandu	7
	<b>Tanah untuk bangunan tempat ibadah</b>	<b>4</b>
	Tanah untuk bangunan masjid	4
	<b>Tanah non persil</b>	<b>426</b>
	<b>Tanah basah</b>	<b>1</b>
	Tanah danau/situ/embung	1
	<b>Tanah kering</b>	<b>424</b>
	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	424
	<b>Tanah perkebunan</b>	<b>1</b>
	Tanah kebun induk	1
	<b>Lapangan</b>	<b>1.083</b>
	<b>Tanah lapangan olah raga</b>	<b>1</b>
	Tanah lapangan sepak bola	1
	<b>Tanah untuk jalan</b>	<b>18</b>
	Tanah untuk jalan kabupaten	3
	Tanah untuk jalan khusus/komplek	14
	Tanah untuk jembatan	1
	<b>Tanah untuk bangunan air</b>	<b>8</b>

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG
	Tanah untuk bangunan air irigasi	1
	Tanah untuk bangunan air bersih/air baku	7
	<b>Tanah untuk makam</b>	<b>1.055</b>
	Tanah untuk makam pahlawan	1
	Tanah untuk makam umum	1.054
	<b>Tanah untuk taman</b>	<b>1</b>
	Tanah lapangan taman peralatan meteo dan geofisika	1
	<b>Peralatan dan mesin</b>	<b>2.311</b>
	<b>Alat besar</b>	<b>12</b>
	<b>Alat besar darat</b>	<b>1</b>
	<b>Alat pengangkat</b>	<b>1</b>
	Truck crane	1
	<b>Alat bantu</b>	<b>11</b>
	<b>Pompa</b>	<b>11</b>
	Pompa air	11
	<b>Alat angkutan</b>	<b>110</b>
	<b>Alat angkutan darat bermotor</b>	<b>110</b>
	<b>Kendaraan dinas bermotor perorangan</b>	<b>22</b>
	Multi purpose vehicle (mpv)	18
	Sport utility vehicle (suv)	4
	<b>Kendaraan bermotor angkutan barang</b>	<b>12</b>
	Pick up	12
	<b>Kendaraan bermotor beroda dua</b>	<b>71</b>
	Sepeda motor	71
	<b>Kendaraan bermotor khusus</b>	<b>5</b>
	Mobil ambulance	1
	Mobil jenazah	2
	Mobil tangki air	2
	<b>Alat bengkel dan alat ukur</b>	<b>51</b>
	<b>Alat bengkel bermesin</b>	<b>11</b>
	<b>Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi</b>	<b>2</b>
	Mesin pemotong plat	2
	<b>Perkakas bengkel kayu</b>	<b>7</b>
	Mesin gergaji	7
	<b>Perkakas pabrik es</b>	<b>2</b>
	Elektrik panel cintrol	2
	<b>Alat bengkel tak bermesin</b>	<b>1</b>
	<b>Perkakas bengkel konstruksi logam</b>	<b>1</b>
	Perkakas pemotong plat	1
	<b>Alat ukur</b>	<b>39</b>
	<b>Alat ukur universal</b>	<b>39</b>
	Widw band level meter	2
	Digital multimeter (alat ukur universal)	24
	Global positioning system	13
	<b>Alat kantor dan rumah tangga</b>	<b>1.604</b>
	<b>Alat kantor</b>	<b>568</b>
	<b>Mesin ketik</b>	<b>2</b>
	Mesin ketik listrik	2
	<b>Mesin hitung/mesin jumlah</b>	<b>1</b>
	Mesin absen (time recorder)	1

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG
	<b>Alat reproduksi (pengandaan)</b>	<b>1</b>
	Mesin fotocopy folio	1
	<b>Alat penyimpan perlengkapan kantor</b>	<b>310</b>
	Lemari besi/metal	84
	Lemari kayu	4
	Rak besi	124
	Filing cabinet besi	77
	Filing cabinet kayu	15
	Lemari kaca	6
	<b>Alat kantor lainnya</b>	<b>254</b>
	Cctv - camera control television system	2
	Papan visual/papan nama	85
	White board	1
	Alat penghancur kertas	2
	Laser pointer	3
	Penangkal petir	1
	Lcd projector/infocus	9
	Panic button system, alarm indicator	1
	Papan nama instansi	80
	Papan pengumuman	70
	<b>Alat rumah tangga</b>	<b>963</b>
	<b>Meubelair</b>	<b>722</b>
	Meja kerja besi/metal	43
	Meja kerja kayu	1
	Kursi besi/metal	82
	Kursi kayu	2
	Sice	1
	Meja rapat	19
	Meja 1/2 biro	74
	Kursi rapat	304
	Kursi tamu	11
	Kursi putar	112
	Kursi lipat	42
	Meja komputer	1
	Workstation	12
	Sofa	18
	<b>Alat pembersih</b>	<b>94</b>
	Mesin penghisap debu/vacuum cleaner	3
	Mesin pemotong rumput	88
	Air cleaner	3
	<b>Alat pendingin</b>	<b>93</b>
	Lemari es	5
	Ac sentral	4
	Ac split	76
	Exhause fan	8
	<b>Alat dapur</b>	<b>6</b>
	Treng air/tandon air	6
	<b>Alat rumah tangga lainnya (home use)</b>	<b>13</b>
	Televisi	4
	Camera video	3
	Lampu	2

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG
	Bracket standing peralatan	2
	Tangki air	2
	<b>Alat pemadam kebakaran</b>	<b>35</b>
	Alat pemadam/portable	35
	<b>Meja dan kursi kerja/rapat pejabat</b>	<b>73</b>
	<b>Meja kerja pejabat</b>	<b>5</b>
	Meja kerja pejabat eselon iv	4
	Meja kerja pegawai non struktural	1
	<b>Meja rapat pejabat</b>	<b>12</b>
	Meja tamu biasa	12
	<b>Kursi kerja pejabat</b>	<b>38</b>
	Kursi kerja pejabat eselon ii	2
	Kursi kerja pegawai non struktural	36
	<b>Lemari dan arsip pejabat</b>	<b>18</b>
	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	18
	<b>Alat studio, komunikasi dan pemancar</b>	<b>156</b>
	<b>Alat studio</b>	<b>115</b>
	<b>Peralatan studio audio</b>	<b>37</b>
	Audio mixing portable	1
	Audio amplifier	3
	Audio phone in	1
	Set studio light signal	1
	Microphone/wireless mic	8
	Microphone/boom stand	7
	Professional sound system	5
	Uninterruptible power supply (ups)	5
	Battery charger (peralatan studio audio)	5
	Voice recorder	1
	<b>Peralatan studio video dan film</b>	<b>55</b>
	Video monitor	8
	Video tape recorder portable	1
	Video mixer	1
	Video switcher	1
	Stabilizing amplifier	2
	Tripod camera	7
	Lensa kamera	3
	Head set	6
	Camera digital	12
	Lampu blitz kamera	3
	Lcd monitor	1
	Tv connector	3
	Clipp on	6
	Camera conference	1
	<b>Peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah</b>	<b>23</b>
	Gps receiver	18
	Kamera udara	5
	<b>Alat komunikasi</b>	<b>35</b>
	<b>Alat komunikasi telephone</b>	<b>35</b>
	Telephone (pabx)	8
	Pesawat telephone	1
	Handy talky (ht)	26

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG
	<b>Peralatan pemancar</b>	<b>6</b>
	<b>Sumber tenaga</b>	<b>6</b>
	Genset	6
	<b>Alat kedokteran dan kesehatan</b>	<b>14</b>
	<b>Alat kedokteran</b>	<b>14</b>
	<b>Alat kedokteran umum</b>	<b>14</b>
	Aplanation termometer	14
	<b>Alat laboratorium</b>	<b>13</b>
	<b>Unit alat laboratorium</b>	<b>13</b>
	<b>Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi</b>	<b>2</b>
	Alat pemeriksa beton	2
	<b>Alat laboratorium microbiologi</b>	<b>1</b>
	Stabilizer	1
	<b>Alat laboratorium pertanian</b>	<b>7</b>
	Sprayer	7
	<b>Alat laboratorium elektronika dan daya</b>	<b>1</b>
	Alat ukur	1
	<b>Alat laboratorium lain</b>	<b>2</b>
	Meja kerja	2
	<b>Alat persenjataan</b>	<b>1</b>
	<b>Alat khusus kepolisian</b>	<b>1</b>
	<b>Alat dalmas/alat dakhura</b>	<b>1</b>
	Kamera digital	1
	<b>Komputer</b>	<b>318</b>
	<b>Komputer unit</b>	<b>201</b>
	<b>Komputer jaringan</b>	<b>1</b>
	Mainframe (komputer jaringan)	1
	<b>Personal komputer</b>	<b>200</b>
	Pc unit	130
	Lap top	66
	Tablet pc	4
	<b>Peralatan komputer</b>	<b>117</b>
	<b>Peralatan mainframe</b>	<b>23</b>
	Serial printer	23
	<b>Peralatan personal komputer</b>	<b>89</b>
	Printer (peralatan personal komputer)	77
	Scanner (peralatan personal komputer)	7
	Capture card	1
	External/ portable hardisk	4
	<b>Peralatan jaringan</b>	<b>5</b>
	Router	5
	<b>Alat keselamatan kerja</b>	<b>32</b>
	<b>Alat sar</b>	<b>32</b>
	<b>Alat penolong</b>	<b>30</b>
	Carabiner besar	30
	<b>Alat pendukung pencarian</b>	<b>2</b>
	Tenda	2
	<b>Gedung dan bangunan</b>	<b>1.190</b>
	<b>Bangunan gedung</b>	<b>299</b>
	<b>Bangunan gedung tempat kerja</b>	<b>296</b>
	<b>Bangunan gedung kantor</b>	<b>142</b>

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG
	Bangunan gedung kantor permanen	114
	Bangunan gedung kantor semi permanen	26
	Rumah panel	2
	<b>Bangunan gudang</b>	<b>1</b>
	Bangunan gudang tertutup permanen	1
	<b>Bangunan gedung tempat ibadah</b>	<b>2</b>
	Bangunan gedung tempat ibadah permanen	2
	<b>Bangunan gedung tempat pertemuan</b>	<b>11</b>
	Bangunan gedung pertemuan permanen	11
	<b>Bangunan gedung tempat olah raga</b>	<b>13</b>
	Bangunan olah raga terbuka permanen	13
	<b>Bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar</b>	<b>1</b>
	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	1
	<b>Bangunan gedung untuk pos jaga</b>	<b>1</b>
	Gedung pos jaga permanen	1
	<b>Bangunan gedung garasi/pool</b>	<b>3</b>
	Gedung garasi/pool permanen	2
	Gedung garasi/pool semi permanen	1
	<b>Bangunan gedung perpustakaan</b>	<b>1</b>
	Bangunan gedung perpustakaan permanen	1
	<b>Bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara</b>	<b>1</b>
	Bangunan halte/shelter	1
	<b>Bangunan gedung tempat kerja lainnya</b>	<b>21</b>
	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	21
	<b>Bangunan fasilitas umum</b>	<b>2</b>
	Bangunan penerangan taman	2
	<b>Bangunan parkir</b>	<b>6</b>
	Bangunan parkir terbuka permanen	3
	Bangunan parkir terbuka semi permanen	3
	<b>Taman</b>	<b>91</b>
	Taman permanen	82
	Taman semi permanen	9
	<b>Bangunan gedung tempat tinggal</b>	<b>3</b>
	<b>Rumah negara golongan i</b>	<b>1</b>
	Rumah negara golongan i tipe a permanen	1
	<b>Flat/rumah susun</b>	<b>2</b>
	Flat/rumah susun permanen	1
	Flat/rumah susun semi permanen	1
	<b>Monumen</b>	<b>4</b>
	<b>Candi/tugu peringatan/prasasti</b>	<b>4</b>
	<b>Tugu</b>	<b>4</b>
	Tugu pembangunan	4
	<b>Bangunan menara</b>	<b>1</b>
	<b>Bangunan menara perambuan</b>	<b>1</b>
	<b>Bangunan menara perambuan penerangan pantai</b>	<b>1</b>
	Rambu suar	1
	<b>Tugu titik kontrol/pasti</b>	<b>886</b>
	<b>Tugu/tanda batas</b>	<b>886</b>
	<b>Tugu/tanda batas administrasi</b>	<b>877</b>
	Tugu/tanda batas administrasi kabupaten	839
	Tugu/tanda batas administrasi kotamadya	1

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG
	Tugu/tanda batas administrasi kecamatan	10
	Tugu/tanda batas administrasi desa	4
	Tugu/tanda batas damija (daerah milik jalan)	23
	<b>Pagar</b>	<b>9</b>
	Pagar permanen	8
	Pagar semi permanen	1
	<b>Jalan, jaringan dan irigasi</b>	<b>157</b>
	<b>Jalan dan jembatan</b>	<b>54</b>
	<b>Jalan</b>	<b>53</b>
	<b>Jalan kabupaten</b>	<b>2</b>
	Jalan kabupaten lokal	2
	<b>Jalan khusus</b>	<b>51</b>
	Jalan khusus kompleks	48
	Jalan khusus lainnya	2
	Jalan khusus pejalan kaki (trotoar)	1
	<b>Jembatan</b>	<b>1</b>
	<b>Jembatan pada jalan kabupaten</b>	<b>1</b>
	Jembatan pada jalan kabupaten lokal	1
	<b>Bangunan air</b>	<b>26</b>
	<b>Bangunan pengaman sungai/pantai &amp; penanggulangan bencana alam</b>	<b>9</b>
	<b>Bangunan pembuang pengaman sungai</b>	<b>2</b>
	Saluran drainage	2
	<b>Bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai</b>	<b>7</b>
	Bangunan penguat tebing/pantai	7
	<b>Bangunan air kotor</b>	<b>17</b>
	<b>Bangunan pembawa air kotor</b>	<b>15</b>
	Saluran pengumpul air hujan	15
	<b>Bangunan pembuang air kotor</b>	<b>2</b>
	Saluran pembuang air buangan air hujan	2
	<b>Instalasi</b>	<b>12</b>
	<b>Instalasi air bersih / air baku</b>	<b>7</b>
	<b>Instalasi air permukaan</b>	<b>5</b>
	Instalasi air permukaan kapasitas sedang	5
	<b>Instalasi air bersih / air baku lainnya</b>	<b>2</b>
	Jaringan rumah tangga (jarut)	1
	Sumur resapan	1
	<b>Instalasi gardu listrik</b>	<b>5</b>
	<b>Instalasi gardu listrik distribusi</b>	<b>5</b>
	Instalasi gardu listrik distribusi kapasitas sedang	5
	<b>Jaringan</b>	<b>65</b>
	<b>Jaringan listrik</b>	<b>65</b>
	<b>Jaringan transmisi</b>	<b>65</b>
	Jaringan transmisi tegangan dibawah 100 kva	65
	<b>Aset tetap lainnya</b>	<b>408</b>
	<b>Tanaman</b>	<b>396</b>
	<b>Tanaman</b>	<b>396</b>
	<b>Tanaman</b>	<b>396</b>
	Tanaman keras	396
	<b>Aset tetap dalam renovasi</b>	<b>12</b>
	<b>Aset tetap dalam renovasi</b>	<b>12</b>

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
	<b>Aset tetap dalam renovasi</b>	<b>12</b>
	Gedung dan bangunan dalam renovasi	3
	Jalan, irigasi, dan jaringan dalam renovasi	9
	<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>	<b>51</b>
	Gedung dan bangunan dalam pengerjaan	50
	Jalan, irigasi, dan jaringan dalam pengerjaan	1
	<b>B. Aset lainnya</b>	<b>572</b>
	<b>Aset tidak berwujud</b>	<b>3</b>
	<b>Aset tidak berwujud</b>	<b>3</b>
	<b>Aset tidak berwujud</b>	<b>3</b>
	<b>Software</b>	<b>3</b>
	Software	3
	<b>Aset lain - lain</b>	<b>312</b>
	<b>Pemusnahan</b>	<b>257</b>
	<b>ii. Ekstrakomptabel</b>	<b>61</b>

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1A Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024**

Urusan/Unsur : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan : Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	<b>TUJUAN</b>					
	Persentase permukiman layak		99,53	99,57	100,04	
	<b>SASARAN</b>					
	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	22,18	3,05	13,74	
	Luas Kawasan permukiman kumuh	Ha	235,01	216,52	124,96	Target penanganan 23,04 Ha Realisasi 28,79 Ha sehingga perhitungan 23,04/28,79*100%
	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	%	25,00	16,35	65,38	
	Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya	%	76,40	119,69	156,67	
	<b>OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM</b>					
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	%	83,6	11,97	14,32	
2	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	31,87	31,87	100,00	
3	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	%	12,9	19,35	150,04	
	Persentase fasilitasi penyediaan PSU perumahan	%	33,33	33,33	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
4	Persentase Penataan Bangunan Gedung	%	37,12	50,35	135,64	
5	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	%	33,33	33,33	100,00	
6	Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman	%	33,33	13,89	41,67	
7	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	%	26,67	33,33	124,98	
8	Persentase Lahan yang Diredistribusi	%	33,33	0,00	0,00	
9	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	%	26,67	26,67	100,00	
10	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	%	17,92	28,08	156,68	
11	Persentase dukungan pelayanan kesekretariatan	%	100	100,00	100,00	
<b>GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN</b>						
1.1	Dokumen data identifikasi lokasi, lahan potensial dan rumah korban bencana	Dokumen	3	3	100,00	
1.2	Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	198	222	112,12	
1.3	Jumlah berita acara serah terima rumah bagi korban bencana	Dokumen	2	2	100,00	
1.4	Jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya	Lokasi	2	2	100,00	
1.5	Jumlah dokumen pengendalian perumahan	Dokumen	1	1	100,00	
2.1	Jumlah dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	5	5	100,00	
2.2	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	23,04	23,04	100,00	
3.1	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	Lokasi	32	32	100,00	
3.2	PSU perumahan yang terverifikasi	Dokumen	40	40	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
4.1	Jumlah dokumen Penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi	Dokumen	2803	3645	130,04	
5.1	Jumlah bangunan dan lingkungan yang telah tertata	Lokasi	5	5	100,00	
6.1	Jumlah jembatan gantung yang terbangun dan terehabilitasi	Unit	5	5	100,00	
7.1	Jumlah sengketa tanah yang terfasilitasi	Sengketa	8	10	125,00	
8.1	Jumlah Dokumen Laporan Redistribusi Tanah	Dokumen	1	0	0,00	
9.1	Jumlah Tanah Kosong yang Teridentifikasi	Dokumen	1	1	100,00	
10.1	Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun	Dokumen	2	2	100,00	
11.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	100,00	
11.2	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100,00	
11.3	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola	Dokumen	6	6	100,00	
11.4	Jumlah dokumen administrasi pendapatan yang tersusun	Dokumen	1	1	100,00	
11.5	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tersedia	Layanan	5	5	100,00	
11.6	Jumlah pelayanan Administrasi umum yang tersedia	Layanan	9	9	100,00	
11.7	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	46	46	100,00	
11.8	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Layanan	3	3	100,00	
11.9	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	4	4	100,00	
	<b>OUTPUT / SUB KEGIATAN</b>					

NO	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
1.1.1	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan TingkatKerusakan Rumah	Dokumen	1	1	100,00	
1.1.2	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	
1.2.1	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	131	122	93,13	
1.2.2	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	100	100	100,00	
1.3.1	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	2500	2500	100,00	
1.4.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	2	2	100,00	
1.5.1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan danPengembangan Perumahan	Laporan	1	1	100,00	
2.1.1	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1	1	100,00	
2.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	100,00	
2.2.1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	295	295	100,00	
2.2.2	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100,00	
2.2.3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	23,04	23,04	100,00	
3.1.1	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	1	100,00	
3.1.2	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1	1	100,00	
3.1.3	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	15	15	100,00	
3.1.4	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	1	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
3.1.5	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	40	40	100,00	
4.1.1	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	18	18	100,00	
4.1.2	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	1850	2593	140,16	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT I	Dokumen	450	545	121,11	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT II	Dokumen	210	322	153,33	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT III	Dokumen	175	185	105,71	
5.1.1	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	1	100,00	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT I	Dokumen	1	1	100,00	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT II	Dokumen	1	1	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan III	Dokumen	1	1	100,00	
6.1.1	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	Jembatan	5	5	100,00	
7.1.1	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	100,00	
8.1.1	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	
9.1.1	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	1	1	100,00	
9.1.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00	
10.1.1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	
11.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100,00	
11.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
11.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
11.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00	
11.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00	
11.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00	
11.1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	
11.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	145	139	95,86	

NO	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
11.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3.000	2935	97,83	
11.2.3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	100,00	
11.2.4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	
11.2.5	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	15	100,00	
11.3.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6	100,00	
11.4.1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	12	100,00	
11.5.1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	10	100,00	
11.6.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
11.6.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
11.6.3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
11.6.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	
11.6.5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
11.6.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00	
11.6.7	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	
11.6.8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00	
11.6.9	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
11.7.1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	6	100,00	
11.7.2	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40	40	100,00	
11.7.3	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	16	100,00	
11.8.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	
11.8.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	
11.8.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	
11.9.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	111	107,00	96,40	
11.9.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	148	148	100,00	
11.9.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	100,00	

Pada tabel 2.1 A mengacu pada evaluasi renja tahun 2024 yang masih berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 dengan menyesuaikan beberapa pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan data tabel diatas capaian tujuan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Layak memiliki target sebesar 99,53 persen dengan realisasi sebesar 99,57 persen dan tingkat capaian 100,04 persen.

Adapun capaian sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, yaitu 1) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni dengan indikator Persentase penyediaan rumah layak huni memiliki target sebesar 22,18 persen dan realisasi sebesar 3,05 persen sehingga capaian sebesar 13,74 persen; 2) Berkurangnya kawasan kumuh dengan indikator Luas kawasan permukiman kumuh memiliki target sebesar 235,01 hektar dan realisasi sebesar 216,52 persen sehingga capaian sebesar 124,96 persen; 3) Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman dengan indikator Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman memiliki target sebesar 25 persen dan realisasi sebesar 16,35 persen sehingga capaian sebesar 65,38; 4) Meningkatnya fasilitasi sertifikasi asset pemda dengan indikator Persentase asset Pemda yang diproses sertifikasinya memiliki target 76,40 persen dan realisasi sebesar 119,69 persen sehingga capaian sebesar 156,67 persen.

Capaian program-program yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2024 yaitu 1) Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dengan target 83,6 persen dan realisasi 11,97 persen, sehingga capaian 14,32 persen; 2) Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan target 31,87 persen dan realisasi 31,87 persen sehingga capaian 100 persen; 3) Persentase penyediaan infrastruktur permukiman dengan target 12,90 persen dan realisasi 19,35 persen, sehingga capaian 150,04 persen; 4) Persentase fasilitasi penyediaan PSU perumahan dengan target 33,33

persen dan realisasi 33,33 persen, sehingga capaian 100 persen; 5) Persentase Penataan Bangunan Gedung dengan target 37,12 persen dan realisasi 50,35 persen, sehingga capaian 135,64 persen; 6) Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata dengan target 33,33 persen dan realisasi 33,33 persen, sehingga capaian 100 persen; 7) Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman dengan target 33,33 persen dan realisasi 13,89 persen sehingga capaian sebesar 41,67 persen; 8) Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya dengan target 26,67 persen dan realisasi 33,33 persen sehingga capaian 124,98 persen; 9) Persentase Lahan yang Diredistribusi dengan target 33,33 persen dan realisasi 0 persen, sehingga Tingkat capaian 0 persen; 10) Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi dengan target 26,67 persen dan realisasi 26,67 persen, sehingga capaian 100 persen; 11) Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi dengan target sebesar 17,92 persen dan realisasi sebesar 28,08 persen, sehingga capaian 156,68 persen; dan 12) Persentase dukungan pelayanan kesekretariatan dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen, sehingga capaian 100 persen.

Selain capaian Tujuan, sasaran dan program, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor juga mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, bahwa Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dengan indikator capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator capaian jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Adapun fokus utama DPKPP yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dilakukan dengan Pembangunan hunian tetap dengan target 4.621 unit rumah dari bencana besar yang terjadi tahun 2020-2022, terealisasi hingga tahun 2024 sebanyak 3.871 unit atau

sebesar 83,77 persen. Sedangkan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak hanya dilakukan terhadap korban pada tahun sebelumnya, tetapi menyesuaikan dengan korban bencana terkini yang memerlukan penanganan sesegera mungkin.

Pada tabel 2.1A terdapat 1 (satu) program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah. Hal ini terjadi karena karena masih dalam proses Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di lapangan, terkait pendataan yang belum selesai dan sinkronisasi data dengan permohonan awal.

Jika pada evaluasi renja tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Renstra 2024-2026, maka Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA (Perubahan Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	<b>TUJUAN</b>					
	Persentase kawasan permukiman layak	%	99,57	99,57	100,00	
	<b>SASARAN</b>					
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	46,94	46,94	100,00	
	Persentase asset pemda yang didaftarkan sertifikasi	%	79,86	79,86	100,00	
	<b>OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM</b>					
1	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	82,28	82,28	100,00	
2	Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani	%	35,78	35,78	100,00	
3	Persentase fasilitasi penyediaan PSU	%	44,47	44,47	100,00	
4	Persentase Penataan Bangunan Gedung	%	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	%	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman	%	83,74	83,74	100,00	
7	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	%	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase Lahan yang Diredistribusi	%	6,15	0,00	0,00	
9	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	%	25,00	25,00	100,00	
10	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	%	27,12	27,12	100,00	
11	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Perubahan Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	<b>GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN</b>					
1.1	Persentase data identifikasi lokasi rawan bencana dan rumah korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	
1.2	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang memenuhi standar	%	82,28	82,28	100,00	
1.3	Persentase berita acara serah terima dan pendistribusian rumah bagi korban bencana yang sesuai dan tepat sasaran	%	100,00	100,00	100,00	
1.4	Persentase rusunawa yang terkelola dengan tertib	%	100,00	100,00	100,00	
1.5	Persentase dokumen laporan pemetaan sebaran perumahan yang memenuhi standar	%	100,00	100,00	100,00	
2.1	Persentase penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	100,00	100,00	100,00	
2.2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	%	18,27	18,27	100,00	
3.1	Persentase jumlah PSU perumahan yang terverifikasi	%	44,47	44,47	100,00	
4.1	Persentase pembangunan atau rehabilitasi gedung	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan PBG dan SLF	%	100,00	100,00	100,00	
5.1	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	%	100,00	100,00	100,00	
6.1	Persentase jembatan gantung yang terbangun dan terehabilitasi	%	83,74	83,74	100,00	
7.1	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	%	100,00	100,00	100,00	
8.1	Persentase Lahan yang Diredistribusi	%	6,15	0	0,00	
9.1	Persentase Tanah Kosong yang Tertangani	%	25,00	25,00	100,00	
10.1	Persentase penetapan hak atas tanah yang diproses pendaftaran hak pakainya	%	27,12	27,12	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Perubahan Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
11.1	Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	
11.2	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	
11.3	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
11.4	Jumlah dokumen administrasi pendapatan yang tersusun	%	100,00	100,00	100,00	
11.5	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	
11.6	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00	100,00	100,00	
11.7	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	
11.8	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
11.9	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100,00	98,48	98,48	
	<b>OUTPUT / SUB KEGIATAN</b>					
1.1.1	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	1	100,00	
1.1.2	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	
1.2.1	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	122	122	100,00	
1.2.2	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	100	100	100,00	
1.3.1	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	2500	2500	100,00	
1.4.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	2	2	100,00	
1.5.1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	1	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Perubahan Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
2.1.1	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1	1	100,00	
2.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	100,00	
2.2.1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	295	295	100,00	
2.2.2	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100,00	
2.2.3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	28,79	28,79	100,00	
3.1.1	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	8	8	100,00	
3.1.2	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	4	4	100,00	
3.1.3	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	15	15	100,00	
3.1.4	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	1	100,00	
3.1.5	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	40	40	100,00	
4.1.1	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	8	100,00	
4.1.2	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	2862	2593	90,60	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT I	Dokumen	450	545	121,11	

NO	INDIKATOR KINERJA (Perubahan Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT II	Dokumen	210	322	153,33	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT III	Dokumen	175	185	105,71	
5.1.1	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	1	100,00	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT I	Dokumen	1	1	100,00	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT II	Dokumen	1	1	100,00	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan III	Dokumen	1	1	100,00	
6.1.1	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	5	5	100,00	
7.1.1	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	100,00	
8.1.1	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	
9.1.1	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	1	1	100,00	
9.1.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00	
10.1.1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	
11.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Perubahan Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
11.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
11.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
11.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00	
11.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00	
11.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00	
11.1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	
11.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	145	139	95,86	
11.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3000	2935	97,83	
11.2.3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	100,00	
11.2.4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100,00	
11.2.5	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	15	100,00	
11.3.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6	100,00	
11.4.1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	12	100,00	
11.5.1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	10	100,00	
11.6.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
11.6.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (Perubahan Renstra Tahun 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
11.6.3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
11.6.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	
11.6.5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
11.6.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00	
11.6.7	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	
11.6.8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00	
11.6.9	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
11.7.1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	6	100,00	
11.7.2	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40	40	100,00	
11.7.3	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	16	100,00	
11.8.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	
11.8.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	
11.8.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	
11.9.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	111	107	96,40	
11.9.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	148	148	100,00	
11.9.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	100,00	

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari dukungan pendanaan atau anggaran. Adapun kinerja DPKPP berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1B berikut.

**Tabel 2.1B Kinerja Pelayanan Anggaran  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor**

Urusan/Unsur : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan : Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5,00	6=(5/4) x 100%	7
	<b>TUJUAN</b>					
	Persentase permukiman layak		99,53	99,57	100,04	
	<b>SASARAN</b>					
	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	22,18	3,05	13,74	
	Luas Kawasan permukiman kumuh	Ha	235,01	216,52	124,96	Target penanganan 23,04 Ha Realisasi 28,79 Ha sehingga perhitungan 23,04/28,79*100%
	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	%	25,00	16,35	65,38	
	Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya	%	76,40	119,69	156,67	
	<b>OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM</b>					
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Rp	25.683.307.142	22.393.894.123	87,19	
2	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Rp	10.023.512.256	9.920.433.428	98,97	
3	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	Rp	27.453.071.215	26.987.546.756	98,30	
	Persentase fasilitasi penyediaan PSU perumahan	Rp				
4	Persentase Penataan Bangunan Gedung	Rp	120.348.002.352	117.229.187.217	97,41	
5	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	Rp	6.880.172.459	6.780.986.608	98,56	

NO	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5,00	$6=(5/4) \times 100\%$	7
6	Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman	Rp	5.000.000.000	4.999.065.180	99,98	
7	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	Rp	371.462.109	346.693.386	93,33	
8	Persentase Lahan yang Direistribusi	Rp	345.029.050	-	0,00	
9	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	Rp	206.026.829	202.620.568	98,35	
10	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	Rp	2.123.572.388	1.831.020.106	86,22	
11	Persentase dukungan pelayanan kesekretariatan	Rp	38.302.321.059	37.451.884.590	97,78	
	<b>GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN</b>					
1.1	Dokumen data identifikasi lokasi, lahan potensial dan rumah korban bencana	Rp	194.463.286	193.807.236	99,66	
1.2	Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Rp	24.838.427.340	21.567.474.102	86,83	
1.3	Jumlah berita acara serah terima rumah bagi korban bencana	Rp	194.200.350	190.979.300	98,34	
1.4	Jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya	Rp	243.482.836	241.742.083	99,29	
1.5	Jumlah dokumen pengendalian perumahan	Rp	212.733.330	199.891.402	93,96	
2.1	Jumlah dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	Rp	330.886.625	330.746.274	99,96	
2.2	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Rp	9.692.625.631	9.589.687.154	98,94	
3.1	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	Rp	27.453.071.215	26.987.546.756	98,30	
	PSU perumahan yang terverifikasi	Rp				
4.1	Jumlah dokumen Penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi	Rp	120.348.002.352	117.229.187.217	97,41	
5.1	Jumlah bangunan dan lingkungan yang telah tertata	Rp	6.880.172.459	6.780.986.608	98,56	
6.1	Jumlah jembatan gantung yang terbangun dan terehabilitasi	Rp	5.000.000.000	4.999.065.180	99,98	
7.1	Jumlah sengketa tanah yang terfasilitasi	Rp	371.462.109	346.693.386	93,33	
8.1	Jumlah Dokumen Laporan Redistribusi Tanah	Rp	345.029.050	-	0,00	
9.1	Jumlah Tanah Kosong yang Teridentifikasi	Rp	206.026.829	202.620.568	98,35	

NO	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5,00	6=(5/4) x 100%	7
10.1	Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun	Rp	2.123.572.388	1.831.020.106	86,22	
11.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	879.139.527	864.377.252	98,32	
11.2	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp	24.660.923.066	24.246.478.787	98,32	
11.3	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola	Rp	68.358.822	67.637.568	98,94	
11.4	Jumlah dokumen administrasi pendapatan yang tersusun	Rp	42.928.492	41.149.550	95,86	
11.5	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tersedia	Rp	265.822.272	263.822.272	99,25	
11.6	Jumlah pelayanan Administrasi umum yang tersedia	Rp	1.045.567.019	1.023.600.807	97,90	
11.7	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Rp	4.332.997.529	4.299.279.250	99,22	
11.8	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Rp	3.277.183.665	3.113.129.430	94,99	
11.9	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	3.729.400.667	3.532.409.674	94,72	
	<b>OUTPUT / SUB KEGIATAN</b>					
1.1.1	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan TingkatKerusakan Rumah	Rp	50.873.700	50.385.600	99,04	
1.1.2	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	143.589.586	143.421.636	99,88	
1.2.1	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rp	6.326.150.929	3.455.386.052	54,62	
1.2.2	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp	18.512.276.411	18.112.088.050	97,84	
1.3.1	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rp	194.200.350	190.979.300	98,34	
1.4.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp	243.482.836	241.742.083	99,29	
1.5.1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan danPengembangan Perumahan	Rp	212.733.330	199.891.402	93,96	

NO	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5,00	6=(5/4) x 100%	7
2.1.1	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Rp	204.408.500	204.408.250	100,00	
2.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Rp	126.478.125	126.338.024	99,89	
2.2.1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Rp	5.111.276.773	5.017.234.704	98,16	
2.2.2	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp	64.655.568	64.655.568	100,00	
2.2.3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Rp	4.516.693.290	4.507.796.882	99,80	
3.1.1	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Rp	21.134.241.421	20.819.028.609	98,51	
3.1.2	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum	Rp	5.539.628.754	5.499.962.634	99,28	
3.1.3	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp	183.589.900	152.345.800	82,98	
3.1.4	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp	95.493.250	67.720.500	70,92	
3.1.5	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Rp	500.117.890	448.489.213	89,68	
4.1.1	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	117.508.863.405	114.417.886.443	97,37	
4.1.2	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp	2.216.580.605	2.197.526.428	99,14	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT I	Rp	210.563.677	205.703.454	97,69	

NO	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5,00	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT II	Rp	148.582.143	145.212.620	97,73	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT III	Rp	263.412.522	262.858.272	99,79	
5.1.1	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	6.164.808.623	6.071.759.654	98,49	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT I	Rp	290.472.484	287.394.146	98,94	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT II	Rp	210.620.623	208.169.904	98,84	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan III	Rp	214.270.729	213.662.904	99,72	
6.1.1	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	Rp	5.000.000.000	4.999.065.180	99,98	
7.1.1	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	371.462.109	346.693.386	93,33	
8.1.1	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp	345.029.050	-	0,00	
9.1.1	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Rp	206.026.829	203.745.568	98,89	
10.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp	309.835.852	306.651.270	98,97	
10.1.2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	1.813.736.536	1.524.368.836	84,05	
11.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	226.515.834	225.673.284	99,63	
11.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	68.771.900	65.156.700	94,74	
11.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	74.184.825	73.296.200	98,80	
11.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp	25.122.125	25.039.000	99,67	

NO	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5,00	6=(5/4) x 100%	7
11.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp	33.957.125	33.387.500	98,32	
11.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	45.263.750	44.975.400	99,36	
11.1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	405.323.968	396.849.168	97,91	
11.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	24.417.463.700	24.014.944.913	98,35	
11.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	186.832.270	177.606.724	95,06	
11.2.3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	13.481.825	12.672.075	93,99	
11.2.4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	16.025.225	15.915.675	99,32	
11.2.5	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	27.120.046	25.339.400	93,43	
11.3.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	68.358.822	67.637.568	98,94	
11.4.1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp	42.928.492	41.149.550	95,86	
11.5.1	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	265.822.272	263.822.272	99,25	
11.6.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp	48.364.630	46.230.000	95,59	
11.6.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp	73.499.074	66.729.000	90,79	
11.6.3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp	58.572.538	57.310.000	97,84	
11.6.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp	155.937.750	155.707.500	99,85	
11.6.5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp	90.018.459	86.370.000	95,95	
11.6.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp	21.279.000	21.279.000	100,00	
11.6.7	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	10.965.000	10.950.000	99,86	
11.6.8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	529.475.000	521.569.739	98,51	
11.6.9	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	57.455.568	57.455.568	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5,00	$6=(5/4) \times 100\%$	7
11.7.1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp	91.320.000	89.050.000	97,51	
11.7.2	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp	2.500.801.046	2.489.668.000	99,55	
11.7.3	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp	1.740.876.483	1.720.561.250	98,83	
11.8.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	13.590.000	13.590.000	100,00	
11.8.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp	1.202.949.585	1.126.471.524	93,64	
11.8.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp	2.060.644.080	1.973.067.906	95,75	
11.9.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp	784.580.000	640.628.375	81,65	
11.9.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp	139.340.625	132.917.650	95,39	
11.9.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp	2.805.480.042	2.758.863.649	98,34	

Berdasarkan Tabel 2.1B di atas, capaian kinerja pelayanan anggaran total Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan target Rp. 236.736.476.859 dan realisasi Rp. 228.143.331.962 sehingga capaian 96,37 persen. Tingkat ketercapaian anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Keterbatasan waktu sehingga anggaran belum direalisasikan atau dibayarkan,
2. Terdapat pembayaran DED Perencanaan yang fisik/konstruksinya belum dibangun di tahun 2024,
3. Penangguhan pembayaran torn yang menjadi hutang sebesar Rp. 2.852.000.000,
4. Terdapat Lokasi pekerjaan di lingkungan Kecamatan Cibinong sehingga tidak memungkinkan dilakukan pencairan anggaran perjalanan dinas,
5. Efisiensi terkait biaya pemeliharaan kendaraan dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, dan
6. Terdapat pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena masih dalam proses Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di lapangan.

Jika pada evaluasi renja tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Renstra 2024-2026, maka Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%) $6=(5/4) \times 100\%$	
1	2	3	4	5		7
	<b>TUJUAN</b>					
	Persentase kawasan permukiman layak	%	99,57	99,57	100,00	
	<b>SASARAN</b>					
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	46,94	46,94	100,00	
	Persentase asset pemda yang didaftarkan sertifikasi	%	79,86	79,86	100,00	
	<b>OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM</b>					
1	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Rp	25.683.307.142	22.393.894.123	87,19	
2	Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani	Rp	10.023.512.256	9.920.433.428	98,97	
3	Persentase fasilitasi penyediaan PSU	Rp	27.453.071.215	26.987.546.756	98,30	
4	Persentase Penataan Bangunan Gedung	Rp	120.348.002.352	117.229.187.217	97,41	
5	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	Rp	6.880.172.459	6.780.986.608	98,56	
6	Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman	Rp	5.000.000.000	4.999.065.180	99,98	
7	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	Rp	371.462.109	346.693.386	93,33	
8	Persentase Lahan yang Diredistribusi	Rp	345.029.050	-	0,00	
9	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	Rp	206.026.829	202.620.568	98,35	
10	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	Rp	2.123.572.388	1.831.020.106	86,22	
11	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Rp	38.302.321.059	37.451.884.590	97,78	
	<b>GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN</b>					
1.1	Persentase data identifikasi lokasi rawan bencana dan rumah korban bencana	Rp	194.463.286	193.807.236	99,66	
1.2	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang memenuhi standar	Rp	24.838.427.340	21.567.474.102	86,83	

NO	INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
1.3	Persentase berita acara serah terima dan pendistribusian rumah bagi korban bencana yang sesuai dan tepat sasaran	Rp	194.200.350	190.979.300	98,34	
1.4	Persentase rusunawa yang terkelola dengan tertib	Rp	243.482.836	241.742.083	99,29	
1.5	Persentase dokumen laporan pemetaan sebaran perumahan yang memenuhi standar	Rp	212.733.330	199.891.402	93,96	
2.1	Persentase penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp	330.886.625	330.746.274	99,96	
2.2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	Rp	9.692.625.631	9.589.687.154	98,94	
3.1	Persentase jumlah PSU perumahan yang terverifikasi	Rp	27.453.071.215	26.987.546.756	98,30	
4.1	Persentase pembangunan atau rehabilitasi gedung	Rp	120.348.002.352	117.229.187.217	97,41	
	Persentase pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan PBG dan SLF	Rp				
5.1	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	Rp	6.880.172.459	6.780.986.608	98,56	
6.1	Persentase jembatan gantung yang terbangun dan terehabilitasi	Rp	5.000.000.000	4.999.065.180	99,98	
7.1	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	Rp	371.462.109	346.693.386	93,33	
8.1	Persentase Lahan yang Diredistribusi	Rp	345.029.050	-	0,00	
9.1	Persentase Tanah Kosong yang Tertangani	Rp	206.026.829	202.620.568	98,35	
10.1	Persentase penetapan hak atas tanah yang diproses pendaftaran hak pakainya	Rp	2.123.572.388	1.831.020.106	86,22	
11.1	Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	Rp	879.139.527	864.377.252	98,32	
11.2	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Rp	24.660.923.066	24.246.478.787	98,32	
11.3	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	68.358.822	67.637.568	98,94	
11.4	Jumlah dokumen administrasi pendapatan yang tersusun	Rp	42.928.492	41.149.550	95,86	
11.5	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Rp	265.822.272	263.822.272	99,25	

NO	INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
11.6	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	Rp	1.045.567.019	1.023.600.807	97,90	
11.7	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	Rp	4.332.997.529	4.299.279.250	99,22	
11.8	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	3.277.183.665	3.113.129.430	94,99	
11.9	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	Rp	3.729.400.667	3.532.409.674	94,72	
<b>OUTPUT / SUB KEGIATAN</b>						
1.1.1	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Rp	50.873.700	50.385.600	99,04	
1.1.2	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	143.589.586	143.421.636	99,88	
1.2.1	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rp	6.326.150.929	3.455.386.052	54,62	
1.2.2	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp	18.512.276.411	18.112.088.050	97,84	
1.3.1	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rp	194.200.350	190.979.300	98,34	
1.4.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp	243.482.836	241.742.083	99,29	
1.5.1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp	212.733.330	199.891.402	93,96	
2.1.1	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Rp	204.408.500	204.408.250	100,00	
2.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Rp	126.478.125	126.338.024	99,89	
2.2.1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Rp	5.111.276.773	5.017.234.704	98,16	
2.2.2	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp	64.655.568	64.655.568	100,00	
2.2.3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Rp	4.516.693.290	4.507.796.882	99,80	

NO	INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100\%$	7
3.1.1	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Rp	21.134.241.421	20.819.028.609	98,51	
3.1.2	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Rp	5.539.628.754	5.499.962.634	99,28	
3.1.3	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp	183.589.900	152.345.800	82,98	
3.1.4	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp	95.493.250	67.720.500	70,92	
3.1.5	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Rp	500.117.890	448.489.213	89,68	
4.1.1	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	117.508.863.405	114.417.886.443	97,37	
4.1.2	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp	2.216.580.605	2.197.526.428	99,14	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT I	Rp	210.563.677	205.703.454	97,69	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT II	Rp	148.582.143	145.212.620	97,73	

NO	INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT III	Rp	263.412.522	262.858.272	99,79	
5.1.1	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	6.164.808.623	6.071.759.654	98,49	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT I	Rp	290.472.484	287.394.146	98,94	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT II	Rp	210.620.623	208.169.904	98,84	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan III	Rp	214.270.729	213.662.904	99,72	
6.1.1	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Rp	5.000.000.000	4.999.065.180	99,98	
7.1.1	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	371.462.109	346.693.386	93,33	
8.1.1	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp	345.029.050	-	0,00	
9.1.1	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Rp	206.026.829	203.745.568	98,89	
10.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp	309.835.852	306.651.270	98,97	
10.1.2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	1.813.736.536	1.524.368.836	84,05	
11.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	226.515.834	225.673.284	99,63	
11.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	68.771.900	65.156.700	94,74	
11.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	74.184.825	73.296.200	98,80	
11.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp	25.122.125	25.039.000	99,67	
11.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp	33.957.125	33.387.500	98,32	

NO	INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
11.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	45.263.750	44.975.400	99,36	
11.1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	405.323.968	396.849.168	97,91	
11.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	24.417.463.700	24.014.944.913	98,35	
11.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	186.832.270	177.606.724	95,06	
11.2.3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	13.481.825	12.672.075	93,99	
11.2.4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	16.025.225	15.915.675	99,32	
11.2.5	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	27.120.046	25.339.400	93,43	
11.3.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	68.358.822	67.637.568	98,94	
11.4.1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp	42.928.492	41.149.550	95,86	
11.5.1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	265.822.272	263.822.272	99,25	
11.6.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp	48.364.630	46.230.000	95,59	
11.6.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp	73.499.074	66.729.000	90,79	
11.6.3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp	58.572.538	57.310.000	97,84	
11.6.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp	155.937.750	155.707.500	99,85	
11.6.5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp	90.018.459	86.370.000	95,95	
11.6.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp	21.279.000	21.279.000	100,00	
11.6.7	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	10.965.000	10.950.000	99,86	
11.6.8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	529.475.000	521.569.739	98,51	
11.6.9	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	57.455.568	57.455.568	100,00	
11.7.1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp	91.320.000	89.050.000	97,51	

NO	INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2024-2026)	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) \times 100\%$	7
11.7.2	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp	2.500.801.046	2.489.668.000	99,55	
11.7.3	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp	1.740.876.483	1.720.561.250	98,83	
11.8.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	13.590.000	13.590.000	100,00	
11.8.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp	1.202.949.585	1.126.471.524	93,64	
11.8.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp	2.060.644.080	1.973.067.906	95,75	
11.9.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp	784.580.000	640.628.375	81,65	
11.9.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp	139.340.625	132.917.650	95,39	
11.9.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp	2.805.480.042	2.758.863.649	98,34	

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran strategis meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau, dengan indikator (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*, dan (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Isu strategis utama dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman.

Berdasarkan Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung misi dalam menyelenggarakan pengelolaan tanah yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan dan tujuan Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan Rakyat, dan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan Sasaran Strategis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif, dan Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang.

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mendukung tujuan “meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman” dengan sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman, Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, Meningkatkan Pelayanan dan Ketersediaan Perumahan, meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib, dan Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran. Tantangan pembangunan perumahan dan permukiman

- 1) Tantangan Pembangunan Secara Umum
  - a) Backlog

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan. Dalam hal ini, jumlah backlog yang menjadi acuan dalam program pengurangan backlog di Jawa Barat yaitu backlog dari perspektif kepenghunian.

Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal yaitu **1 keluarga menghuni 1 rumah**. Konsep menghuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (*secure tenure*).

b) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 4 variabel, yaitu : kualitas struktur bangunan, jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 4 variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber pencahayaan dan penghawaan, akses air minum layak dan) akses sanitasi layak.

c) Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan permasalahan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat (Permen PU No.14 Tahun 2018). Suatu permukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuh, masyarakat miskin tinggal dan banyak ditemukan di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data kumuh di 27 kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diketahui sebanyak kawasan, terdiri atas 963,56 Ha yang masuk ke dalam kategori kumuh.

d) Keterbatasan Lahan Perkotaan

Ketersediaan lahan di kawasan perkotaan Jawa Barat semakin lama semakin menipis, dan hal ini berimplikasi pada harga lahan di kawasan perkotaan yang semakin menjulang tinggi. Lebih jauh lagi, konsekuensinya adalah lahan perkotaan semakin tidak terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada akhirnya, tingginya harga lahan di perkotaan menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan bidang PKP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, semisal permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Hal ini terjadi karena masyarakat terutama MBR lebih memilih untuk bermukim dekat dengan lokasi kerjanya (*proximity to job*) karena akan lebih menghemat biaya transportasi, walaupun harus bermukim dengan kondisi kumuh di lahan-lahan ilegal. Di sisi lain, penyediaan rumah sederhana bagi MBR juga juga terbentur permasalahan lahan, dimana patokan harga jual rumah sederhana yang sudah ditetapkan tidak dapat dicapai akibat harga lahan yang semakin tinggi, sementara daya beli masyarakat terutama MBR tidak meningkat.

e) Infrastruktur Permukiman

Gerakan 100-0-100 yang diusung Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga menjadi target dalam pembangunan PKP di Jawa Barat, namun saat ini target pembangunan mengalami perubahan menyesuaikan dengan sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs). Maka dari itu hingga saat ini pelayanan infrastruktur dasar pendukung permukiman di Jawa Barat masih belum memadai. Belum memadainya pelayanan infrastruktur dasar juga yang menjadi salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh.

Pada Tahun 2022 target akses air minum layak tercapai sebesar 93,04% dari target sebesar 84%, sementara di sektor sanitasi (air limbah), cakupan pelayanannya juga masih berada di kisaran 74,02%. Begitu pula di sektor persampahan, dimana hingga saat ini cakupan pengelolaan persampahan di Jawa Barat berada di kisaran 74,03 %.

2) Tantangan Pembangunan Setiap bidang

a) Bidang Perumahan

- ✓ Regulasi kewenangan daerah yang membatasi Pemerintah Provinsi dalam pembangunan perumahan untuk MBR (UU 23/2014);

- ✓ Optimalisasi pembangunan perumahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- ✓ Belum optimalnya rencana dan pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban yang terdampak bencana provinsi dan mitigasi dampak bencana;
- ✓ Belum optimalnya pendataan rumah , perumahan, dan PSU;
- ✓ Perlu adanya skema bantuan/subsidi perumahan swadaya di luar kawasan kumuh;
- ✓ Dikembangkannya kawasan rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Perpres 87 tahun 2021);
- ✓ Diberlakukannya Rencana Tata Ruang Cekungan Bandung (Perpres 45 Tahun 2018);
- ✓ Merespon program *Indonesia green and affordable housing program* (IGAHP) untuk hunian berkelanjutan;
- ✓ Belum optimalnya pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam sektor bangunan gedung (PP No. 16 Tahun 2021);
- ✓ Optimalisasi penyelenggaraan, penerbitan dan perpanjangan lisensi arsitek (PP No 16 Tahun 2021);
- ✓ Belum tersedianya regulasi atau kebijakan sertifikasi bagi pengembang perumahan dan registrasi pengembang perumahan kualifikasi menengah sesuai dengan kewenangannya;
- ✓ Belum tersedianya data kondisi bangunan cagar budaya provinsi;
- ✓ Belum adanya pembagian peran terkait penanganan aduan masyarakat bidang perumahan

b) Bidang Infrastruktur Permukiman

- ✓ Dukungan/komitmen penyediaan anggaran untuk SPAM Regional yang sudah ditandatangani MoUnya;
- ✓ Dukungan persiapan proses KPBU SPAM Regional Cirebon Raya:
- ✓ Kepgub Penanggung Jawab Pelaksanaan Kerja Sama (BUMD PT TGR)
- ✓ Simpul KPBU di Provinsi Jawa Barat;
- ✓ Komitmen pendanaan/sharing APBD Provinsi ;
- ✓ Replikasi Program Pusat (APBN) melalui Belanja Hibah/Bantuan Keuangan:
  - Pamsimas
  - Sanimas

- ✓ Roadmap Pengelolaan dan Pemilihan Teknologi Pengelolaan Persampahan:
    - Mekanisme Pengelolaan
    - Dukungan anggaran
  - ✓ Dukungan program dan anggaran untuk Citarum Harum
- c) Bidang Kawasan Permukiman
- ✓ Regulasi pembatasan kewenangan pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh
  - ✓ Perlu penyelarasan komitmen pemerintah pusat tentang telah dianggap tuntasnya penanganan kawasan kumuh
  - ✓ Perlunya regulasi penetapan lokasi kawasan tematik (pergub);
  - ✓ Komitmen dan dukungan anggaran untuk penataan kawasan permukiman;
  - ✓ Perlunya kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan kawasan permukiman
- d) Bidang Pertanahan
- ✓ Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki data dan informasi aset pertanahan yang jelas dan akurat serta bisa diakses stakeholder yang berkepentingan;
  - ✓ Belum adanya data dan informasi spasial dan aspasial yang andal dan terintegrasi sebagai masukan (input) dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya bidang perumahan dan permukiman;
  - ✓ Banyaknya tanah terlantar di Jawa Barat yang belum terdata;;
  - ✓ Terjadinya permasalahan/konflik pertanahan antara : Masyarakat vs Swasta; Masyarakat vs Pemerintah; Swasta vs Pemerintah; Pemerintah vs Pemerintah Daerah; dan Pemerintah Daerah vs Pemerintah Daerah;
  - ✓ Kebutuhan sinkronisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan BPN;
  - ✓ Belum adanya data untuk kebutuhan Redistribusi Tanah;
  - ✓ Perlunya regulasi khusus yang mengatur hubungan antar instansi terkait urusan pertanahan.

Keterkaitan Renstra DPKPP dengan Renstra Disperkim Jabar Tahun 2024-2026 yaitu “meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman” dengan sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman, Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Meningkatkan kualitas kawasan

permukiman, Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Perumahan, meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib, dan Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW, Tujuan Penataan Ruang Wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah berkualitas yang sejahtera, merata, dan berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah di Daerah, meliputi: a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang; b. kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan sinergis; b. peningkatan kualitas dan ketersediaan sistem jaringan transportasi ramah lingkungan; dan c. pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana lainnya yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan.

Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan Perkebunan, Badan Air, dan mata air serta kawasan rawan bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional; b. perlindungan dan optimalisasi fungsi Kawasan Pertanian, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Perikanan dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan; c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Pertambangan yang bertumpu pada potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan; dan d. penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan fungsi berbasis potensi kawasan untuk mendorong daya saing pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tinggi, serta perlindungan budaya lokal.

Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan menetapkan strategi Penataan Ruang. Penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan sinergis, dengan strategi meliputi:

- a) mendorong penyediaan sarana dan prasarana minimal pendukung pada sistem pusat permukiman;

- b) memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan;
- c) mengembangkan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah pada Pusat Pelayanan Kawasan; dan
- d) mengoptimalkan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai sentra pelayanan publik terpadu.

Peningkatan kualitas dan ketersediaan sistem jaringan transportasi ramah lingkungan, dengan strategi meliputi:

- a) mendorong pembangunan jaringan infrastruktur transportasi regional melalui rekayasa teknis dan penerapan teknologi yang tahan terhadap bencana dan iklim;
- b) mengembangkan simpul-simpul transportasi berorientasi transit pada setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c) mengembangkan sarana angkutan umum massal pada sistem jaringan transportasi regional berbasis Jalan maupun rel penghubung sistem pusat permukiman;
- d) mengembangkan sarana transportasi lokal pada jaringan jaringan Jalan kolektor dan lokal di Kawasan Pariwisata dan sistem pusat permukiman; dan
- e) mengembangkan fungsi terminal dan stasiun yang inklusif dan terintegrasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana lainnya yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan, dengan strategi meliputi:

- a) mengembangkan jaringan energi melalui penyediaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dengan memanfaatkan energi baru terbarukan;
- b) mengembangkan jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah melalui pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang efektif dan efisien;
- c) mengembangkan dan mengoptimalkan sistem penyediaan air minum dan sistem pengelolaan air limbah yang merata, layak, dan aman sesuai standar pelayanan minimum;
- d) mengembangkan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan berbasis zonasi secara merata dan berhirarkis;
- e) mengembangkan sistem drainase terpadu untuk menahan air limpasan dan meningkatkan fungsi resapan air; dan

- f) mengembangkan sistem jaringan irigasi untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian dan perikanan.

Perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan Perkebunan, Badan Air, dan mata air serta kawasan rawan bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional, dengan strategi meliputi:

- a) menerapkan pengaturan keseimbangan tata air pada daerah resapan air, kawasan hutan, dan Kawasan perkebunan;
- b) membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana;
- c) membatasi jenis peruntukan Ruang pada enklave yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
- d) membatasi pembangunan pada daerah sempadan sungai, situ, dan mata air; dan
- e) menyediakan tempat evakuasi bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan mitigasi bencana.

Perlindungan dan optimalisasi fungsi kawasan pertanian, Kawasan Peternakan, dan kawasan perikanan dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:

- a) mempertahankan luas KP2B sebagai dasar dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
- b) menetapkan Kawasan Perikanan Budi Daya dan Kawasan Peternakan untuk melindungi usaha perikanan dan peternakan dalam rangka upaya ketahanan pangan;
- c) memberlakukan insentif dan disinsentif pada KP2B; dan
- d) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang masih produktif sebagai bentuk pengendalian luas KP2B.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan kawasan pertambangan yang bertumpu pada potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:

- a) mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan sesuai tematik Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
- b) mengembangkan Kawasan Pariwisata dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam serta memiliki ketahanan dan mitigasi bencana; dan

- c) menetapkan kawasan pertambangan untuk menjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek, dengan strategi meliputi:

- a) menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik, dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat serta mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
- b) menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing yang tangguh dan berkelanjutan;
- c) mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif pada Kawasan sekitar simpul transportasi dan daerah dengan kepadatan tinggi dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal; dan
- d) mendorong penyediaan jaringan prasarana dan fasilitas yang ramah anak, edukatif, rekreatif, ramah keluarga, dan penyandang difabel.

Pengembangan fungsi berbasis potensi kawasan untuk mendorong daya saing pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tinggi, serta perlindungan budaya lokal, dengan strategi meliputi:

- a) mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur regional yang bertaraf internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai kemampuan daya dukung lingkungan;
- b) mendorong dan mengendalikan pertumbuhan Kawasan yang memiliki fungsi perlindungan regional;
- c) mengembangkan Kawasan yang berorientasi riset dan teknologi pertanian; dan
- d) menetapkan Kawasan yang memiliki fungsi pelestarian budaya setempat.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen di atas, maka tantangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan daerah “Terwujudnya pembangunan publik yang berkualitas” dengan sasaran adalah “Meningkatkan pelayanan infrastruktur publik” dengan indikator kinerja persentase kawasan permukiman layak.

Pemukiman layak huni adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat

Dalam rangka menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor agar terwujudnya kawasan permukiman yang layak, maka perlu diidentifikasi potensi-potensi yang ada, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), yang dinilai dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT yang meliputi Strengths (kekuatan) yang mampu memanfaatkan keuntungan dari Opportunities (peluang), Weakness (kelemahan) yang menghambat keuntungan dari Opportunities (peluang), Strengths (kekuatan) yang mampu menghadapi ancaman (threats) dan weakness (kelemahan) yang dapat membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Berdasarkan hasil analisis SWOT dengan uraian sebagai berikut :

1) Strategi S-O

- a) Optimalisasi peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai tugas dan fungsi dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dengan berusaha menangani korban pascabencana melalui pemanfaatan dana Biaya Tidak Terencana (BTT)
- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas rumah layak huni
- c) Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan memfasilitasi penanganan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- d) Peningkatan PSU di kawasan permukiman, khususnya kawasan permukiman kumuh

2) Strategi W-O

- a) Peningkatan percepatan penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana melalui dana BTT serta sumber pendanaan bantuan lainnya

- b) Optimalisasi kerjasama dengan pihak/instansi terkait bidang kewenangan DPKPP
- 3) Strategi S-T
- a) Meningkatkan Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan sesuai RTBL, terutama di jalur strategis
  - b) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM untuk lebih responsif dalam penanganan permasalahan kewenangan DPKPP
  - c) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan upaya mitigasi/pencegahan timbulnya masalah kewenangan DPKPP
- 4) Strategi W-T
- a) Peningkatan penyediaan rumah layak huni dengan mengajukan permohonan bantuan sebagai sumber pendanaan tambahan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
  - b) Peningkatan verifikasi PSU kawasan perumahan dan permukiman dan terlantar.
  - c) Peningkatan fasilitasi sengketa pertanahan, pendataan dan fasilitasi sertifikasi aset Pemerintah bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan Tahun 2024**

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	<p>Angka Backlog yang tinggi. Angka backlog yang tinggi salah satunya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang masih tinggi pula. Di Jawa Barat dilaporkan bahwa tingkat kemiskinan menurun tapi disparitas kemiskinan kota-desa masih tinggi. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</p>	<p>Adanya inisiasi pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Pemerintah Pusat. BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR. Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR. Adapun kriteria MBR tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.</p>
2	<p>Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih tinggi, terkait dengan tingginya jumlah penduduk dan kondisi geografis yang rentan akan bencana. Hal ini juga berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat terkait penyediaan hunian tetap (HunTap) bagi korban bencana alam dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru karena kepadatan penduduk dan bangunan.</p>	<p>Tinjauan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) diharapkan wilayah sekitar perkotaan inti yaitu DKI Jakarta dapat berkembang dan menjadi pendukung dalam tercapainya Compact City. sehingga dapat mewujudkan struktur ruang yang efektif dan efisien dengan mengembangkan potensi dan karakteristik yang dimiliki Kabupaten Bogor, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor. adapun Kawasan perkotaan inti di Kabupaten Bogor yaitu Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi.</p>
3	<p>Keterbatasan Lahan Perkotaan yang berimplikasi kepada tingginya harga lahan sehingga sulit dijangkau, khususnya bagi MBR. Keterbatasan lahan juga terjadi untuk mendukung lahan untuk relokasi rumah korban bencana alam. Terutama untuk luasan lahan yang cukup besar</p>	<p>Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui dukungan dan fasilitasi pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI, CSR dari BUMN/BUMD dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.</p>

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
	karena perlu difasilitasi PSU yang memadai agar dapat menunjang fungsi permukiman yang layak huni;	
4	Regulasi kewenangan daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Daerah (UU 23/2014) baik dalam penanganan bencana, kawasan kumuh maupun penyediaan PSU;	Dukungan dan fasilitasi bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau BSPS dari kementerian PUPR RI, Rutilahu dari Disperkim Provinsi Jawa Barat, hal ini karena Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, serta fasilitasi optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR.
5	Penataan dan pengembangan kualitas permukiman, diantaranya merencanakan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Dalam penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan kolaborasi lintas sektoral, disertai dengan Komitmen dan Dukungan anggaran untuk penataan kawasan permukiman;	Sinkronisasi dan koordinasi antara stakeholder pembangunan PKP terkait penyediaan PSU serta fasilitasi bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas dari Kementerian PUPR RI.
6	Penyelenggaraan fasilitasi penyediaan hunian vertikal diantaranya menyelenggarakan tata usaha rumah susun dan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan melalui dukungan dan fasilitasi pembangunan rumah khusus;	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman, Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu, Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, serta Konsisten menerapkan kebijakan;
7	Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan perumahan komersil, serta serah terima administrasi PSU Perumahan;	Melalui Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia, diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
		yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.
8	Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan, dengan penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan;	Fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR RI.
9	Pemerintah daerah belum memiliki data dan informasi aset pertanahan yang jelas dan akurat	Bersama dengan Kantor Pertanahan/ATR-BPN memfasilitasi sengketa tanah baik tanah masyarakat maupun tanah asset Pemerintah Daerah, karena saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertifikat dan bukti-bukti dasar penguasaan, rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain.
10	Aset tanah Pemda yang belum teridentifikasi dan terinventarisasi serta belum optimalnya perencanaan penatagunaan lahan asset pemda;	Komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/ Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota, serta pensertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah.
11	Terjadinya permasalahan/konflik pertanahan antara: masyarakat vs swasta; masyarakat vs pemerintah; Swasta vs Pemerintah; Pemerintah vs Pemerintah Daerah; dan Pemerintah Daerah vs Pemerintah Daerah	
12	Kebutuhan sinkronisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan BPN serta Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi, dengan memproses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi	

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan, yaitu perumahan dan Kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pertanahan.

Adapun permasalahan pokok yang terkait dengan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah terkait kualitas Kawasan permukiman yang belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya Kawasan permukiman kumuh. Adapun parameter kekumuhan berdasarkan Permen PU No 14 Tahun 2018 terdiri dari Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi Pengelolaan Persampahan, dan Kondisi Proteksi Kebakaran.

Permasalahan terkait tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor diantaranya 1) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; 2) Belum optimalnya upaya perwujudan permukiman yang layak; 3) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung permukiman; dan 4) Belum optimalnya tata kelola pertanahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, akar permasalahannya yaitu: 1) Belum optimalnya penanganan rumah bagi korban bencana; 2) Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh; 3) Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan; 4) Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di permukiman; dan 5) Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi aset pemda.

Adapun perumusan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tersaji dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

**Kertas Kerja 3.1 Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
A	<b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</b>
1	Kualitas kawasan permukiman yang belum optimal	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Belum optimalnya penanganan rumah bagi korban bencana	Pemenuhan Layanan Dasar Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait Perubahan iklim mengakibatkan peningkatan kejadian bencana	Peningkatan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman layak huni, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2		Belum optimalnya upaya perwujudan permukiman yang layak	Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh	Penyediaan Rumah dan Permukiman Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Meningkatkan Pengelolaan dan Penatausahaan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus
3		Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung permukiman	Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan			Meningkatkan pengendalian pembangunan dan Pengembangan perumahan
			Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di permukiman	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Permukiman		Meningkatkan upaya penataan kawasan permukiman kumuh
						Pencegahan penurunan kualitas lingkungan permukiman dengan penanganan rumah tidak layak huni
						Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh
					Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Fasilitasi penyediaan PSU serta Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka publik
					Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan permukiman	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Gantung

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	Meningkatkan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi
						Meningkatkan Bantuan Teknis dan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
					Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatkan Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan di jalur strategis
4		Belum optimalnya tata kelola pertanahan	Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi aset pemda		Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah
					Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong	Meningkatkan Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong
					Penyelenggaraan Redistribusi Tanah	Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Kosong
					Peningkatan Penatagunaan Tanah	Meningkatkan fasilitasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi
					Peningkatan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah	Meningkatkan fasilitasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi
					Peningkatan Pemetaan Lokasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	Meningkatkan Survei, Pengukuran dan Pemetaan Lokasi Aset Tanah Pemda
					Tingkat pemenuhan dukungan layanan manajemen perkantoran	Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan manajemen perkantoran
<b>B</b>	<b>Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah</b>					

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Belum Optimal	Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	Belum optimalnya penanganan rumah bagi korban bencana	Tingginya tingkat kejadian bencana	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	Meningkatkan penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana
		Kualitas Pelayanan Publik bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum terintegrasi (7 Indikator Kumuh)	Belum Tersinerginya penanganan kawasan permukiman kumuh	Belum Optimalnya Kualitas Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman
<b>C</b>	<b>Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah</b>	<b>Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah</b>	<b>Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah</b>	<b>Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah</b>	<b>Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah</b>	<b>Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah</b>
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kinerja pelayanan publik bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum optimal	Belum optimalnya penanganan rumah bagi korban bencana	Tingginya tingkat kejadian bencana	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	Meningkatkan penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana
			Belum Tersinerginya penanganan kawasan permukiman kumuh	Belum Optimalnya Kualitas Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman
<b>D</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat</b>
1	Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang masih rendah	Kondisi jalan lingkungan belum optimal	Kurangnya akses jalan lingkungan	Backlog Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mencapai 2.708.660 unit (SUSENAS KOR, 2021);	Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat	Peningkatan akses terhadap rumah layak huni
			kualitas jalan lingkungan yang buruk	RTLH Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mencapai 800.868 unit, yang sudah tertangani periode 2021 – 2022 sebanyak 153.628 unit, sehingga sisa target penanganan RTLH 647.240 unit		Peningkatan akses terhadap rumah layak huni
		Ketidakteraturan bangunan	Tingkat kepadatan bangunan tinggi	Kawasan permukiman kumuh mencapai 1.159 kawasan dengan luasan 8.874,7 Ha. Sedangkan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 663/Kep.900-Disperkim/2022 mencapai 81 kawasan dengan luasan 963,48 Ha	Percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan arahan tata ruang	Pembangunan pusat kegiatan baru untuk membuka akses, distribusi penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Banyak bangunan yang tidak sesuai syarat ketentuan teknis bangunan	Kebutuhan rumah bagi relokasi korban bencana dan rumah relokasi dampak program pemerintah diantaranya adalah jumlah KK terdampak bencana di Jawa Barat mencapai 213.775 KK, yang terbaru 4.926 KK atau 2,30% dari jumlah KK yang terdampak bencana;	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau	Peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman
			tidak tercukupinya kecukupan luas tempat tinggal (belum memenuhi luas lantai perkapita)	Berkembangnya kawasan perkotaan Metropolitan BODEBEK, Bandung Raya, Cirebon Raya yang berimplikasi terhadap tingginya kebutuhan hunian.		Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah
		Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka di kawasan permukiman	belum tersedianya sarana ruang terbuka hijau atau ruang terbuka non hijau	Keberadaan MBR dan backlog perumahan bagi MBR:		Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman
		Kurang optimalnya pembangunan rumah bagi korban bencana	Potensi bencana di Jawa Barat meningkat	Keterbatasan MBR terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau		Penyelenggaraan Bangunan Gedung
			Kurangnya pendataan rumah yang berada pada kawasan bencana dan rencana penanganannya	Penanganan rumah tidak layak huni belum optima		Peningkatan Pelayanan dan Ketersediaan Perumahan
			pembagian kewenangan dalam pengurusan kebencanaan masih belum jelas	Penyediaan perumahan yang dilengkapi dengan PSU masih rendah		Peningkatan tatakelola pertanahan
			Penyediaan anggaran belum optimal untuk melakukan pembangunan rumah akibat bencana	Kesenjangan pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan	Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Penerapan waste to energy dan circular economy dalam pengelolaan persampahan, serta peningkatan pengendalian food waste dan food loss
			belum tersedianya jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan untuk relokasi	Berkembangnya permukiman pada kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan rawan bencana		
				Masih minimnya integrasi pengembangan perumahan dengan aspek pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang		

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Pelayanan dan ketersediaan perumahan masih belum optimal	Masih terdapat backlog perumahan	Kurangnya ketersediaan rumah yang terjangkau untuk MBR	Kebutuhan peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau	Peningkatan akses terhadap rumah layak huni
		masih terdapat rumah tidak layak huni	Ketidakmampuan masyarakat untuk memperbaiki rumahnya	Keterbatasan lahan untuk permukiman khususnya di kawasan perkotaan		
			SK kumuh terbaru angka target menjadi lebih tinggi			
		perumahan yang tidak berkelanjutan	PSU perumahan yang tidak memenuhi standar			
			Penyediaan infrastruktur permukiman masih rendah			
			Akses infrastruktur dasar permukiman belum optimal			
	Belum optimalnya pelayanan dan manajemen pertanahan	Belum optimalnya kualitas pelayanan verifikasi dokumen perencanaan pengandaan tanah untuk penetapan lokasi Gubernur	Belum optimalnya kualitas Sasaran prasarana verifikasi	Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya		Peningkatan kualitas kawasan permukiman
			Belum optimalnya upaya penyederhanaan prosedur dan persyaratan verifikasi	Lambatnya proses administrasi pertanahan		
			Belum optimalnya kompetensi petugas verifikasi	Masih banyaknya sengketa konflik pertanahan		
			Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan verifikasi	Masih banyak tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; dan		
		Belum optimalnya kualitas Layanan Informasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Belum optimalnya kualitas Sasaran prasarana	Belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria		penyelenggaraan bangunan gedung
			Belum optimalnya upaya penyederhanaan prosedur dan persyaratan			
			Belum optimalnya kualitas petugas			

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan			
3	Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh		Penanganan Rumah Korban Bencana		peningkatan tatakelola pertanahan
4	Keterbatasan Lahan Perkotaan	Keterbatasan Lahan Perkotaan		Penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah		
<b>E</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra K/L</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra K/L</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra K/L</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra K/L</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra K/L</b>	<b>Tinjauan terhadap Renstra K/L</b>
	KEMENPUPR					
1	Tingginya urbanisasi	Kepadatan penduduk perkotaan	pertumbuhan urbanisasi yang tinggi tidak diirigini kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai	Terdapat 43,49% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;	peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;	Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan
2	Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Perubahan iklim mengakibatkan peningkatan kejadian bencana	tingginya kerentanan bencana dengan lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana	b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;	Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;	Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pembangunan kewilayahan	Ketimpangan pembangunan antarwilayah	Belum meratanya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah	f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;	Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman	Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman
				g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para <i>stakeholder</i> ;	strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan	Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman
				h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;	Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.	Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman
				i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;	Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan: Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada	
				j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD	Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				untuk pembangunan perumahan bagi MBR;		
				k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;	Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;	
				l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman	
				Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.		Arah kebijakan pembangunan perumahan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah,
	Kemen ATR/BPN					
1	"backlog" tata ruang	pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya	rendahnya pemenuhan kuantitas dan kualitas ruang dan pertanahan berikut mekanisme sinkronisasi pemanfaatan dan pengendaliannya	Rendahnya Kepastian & Ketaatan dalam Penataan Ruang	Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah	Percepatan penyediaan Peta Bidang Tanah Kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan Tahun 2025  - Collaborative governance dalam melakukan integrasi batas wilayah adat, batas kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi
					Melanjutkan dan optimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang	Mewujudkan keadilan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat oleh kepemilikan hak atas tanah masyarakat -Peningkatan jaminan dan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat	perlindungan hukum hak atas tanah dalam menuju kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif
					-Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak -Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap	-penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra Pendaftaran
2	tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertipikat dan bukti-bukti dasar penguasaan,	rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain	Tanah-tanah berkonflik akibat belum jelasnya status kepemilikan tidak dikelola untuk menghindari risiko sehingga menjadi tidak produktif.		-Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	-Peningtegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip right, restriction dan responsibility (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertipikat
					-Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah	-Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim
					-Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD	-Penggunaan Tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
3	Absennya kepastian kepemilikan tanah	penguasaan dan pemilikan tanah dengan dasar hukum adat memerlukan kepastian formal agar memiliki kekuatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.	mendatangkan biaya tambahan untuk mendapatkan keamanan dalam pemanfaatannya,	jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah	-Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big	-Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang. -Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder.	
						- Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara
				penguasaan hak atas tanah antara lain tanah yang sudah diberikan hak atas tanahnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukan dalam keputusan pemberian haknya.	-Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan kepemilikan bidang tanah (3R - Rights Restrictions dan Responsibilities atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T).	Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang
					-Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.	
					-Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar	-Aspek Penjaminan Kualitas dan Ketaatan Peraturan Perundangan: Optimalisasi penyelenggaraan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam pendampingan (consulting) dan pengawasan (auditing)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					layanan pertanahan digital.	
					-Peningkatan kualitas proses dan output/keluaran administrasi pertanahan	
	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>
1	ruang wilayah berkualitas yang sejahtera, merata, dan berkelanjutan	Kebijakan Penataan Ruang belum optimal	Penataan sistem pusat permukiman belum optimal secara berjenjang dan sinergis	Penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan sinergis	Penetapan strategi penataan ruang	Kebijakan Penataan Ruang Wilayah di Daerah, meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis

### 3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumahan dan Kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. Pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan daerah “Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas” dengan sasaran daerah “Meningkatnya pelayanan infrastruktur publik”. Adapun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu “Meningkatnya kawasan permukiman yang layak” dengan indikator “Persentase kawasan permukiman layak” yang sekaligus menjadi salah satu indikator sasaran daerah. Sedangkan sasarannya yaitu Meningkatkan penyediaan rumah layak huni, Berkurangnya kawasan permukiman kumuh, Meningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman, dan Meningkatkan fasilitasi sertifikasi aset pemda.

Sesuai dengan perubahan sasaran dan tujuan daerah dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan daerah: **“Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.

Adapun tujuan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu “Meningkatnya kualitas kawasan permukiman” dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Layak. Sedangkan sasaran 1) “Meningkatnya kualitas permukiman” dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan. Sasaran 2) Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan dengan indikator Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi.

### 3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Kementerian/Lembaga pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Bidang Pertanahan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adapun Tingkat provinsi Jawa Barat, berpedoman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

### **3.3.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, kawasan permukiman mendukung dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

Isu strategis utama dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 43,49% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;

- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan publik housing yang merupakan salah satu *Major Project* dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
- e. Belum tersedianya sistem *rental housing* yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem *publik housing*;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholder*;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan *creative financing* (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi *financial gap* dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.

- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;

- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

Arah kebijakan Pembangunan perumahan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, dukungan peningkatan pendapatan masyarakat, dan dukungan pengembangan fungsi strategis lainnya; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung

pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang mendapatkan subsidi pembiayaan perumahan, serta perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan Pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (2) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (3) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan perumahan nasional dan daerah, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (4) Pengoptimalan potensi masyarakat serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema kredit lainnya) untuk mendukung pengembangan perumahan swadaya bagi MBR; (5) Pengembangan klinik perumahan di daerah; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi.

Adapun sasaran strategis yang berkaitan dengan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: “Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman

Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
- b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan di dalam Renstra PUPR yang terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman. Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan arah kebijakan Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu 1) Belum terpenuhinya pelayanan dasar perumahan, 2) Penurunan kualitas kawasan permukiman, 3) penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman, dan 4) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan. Terkait hal tersebut, terdapat faktor penghambat dan factor pendorong berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024, diantaranya:

#### Faktor Penghambat

1. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
2. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan
3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman
4. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun

5. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir
6. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan
7. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

#### Faktor Pendorong

1. pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai
2. pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan
3. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah
4. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah,
5. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

### **3.3.2 Telaahan terhadap Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung misi dalam menyelenggarakan pengelolaan tanah yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan dan tujuan Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan Rakyat, dan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan Sasaran Strategis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif, dan Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu 1) Belum optimalnya tertib tata kelola pertanahan. Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong terkait hal tersebut, diantaranya:

#### Faktor Penghambat

1. Saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertifikat dan bukti-bukti dasar penguasaan, rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain. Tanah-tanah berkonflik akibat belum jelasnya status kepemilikan tidak dikelola untuk menghindarkan risiko sehingga menjadi tidak produktif
2. Absennya kepastian kepemilikan tanah mendatangkan biaya tambahan untuk mendapatkan keamanan dalam pemanfaatannya, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah dengan dasar hukum adat memerlukan kepastian formal agar memiliki kekuatan sebagaimana ketentuan yang berlaku

#### Faktor Pendorong

1. Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap
2. Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat
3. Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah
4. Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak
5. Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap
6. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah
7. Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertical dan TOD

### **3.3.3 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mendukung tujuan meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, dengan sasaran meningkatkan kualitas kawasan permukiman, meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan, tertib penyelenggaraan bangunan gedung, serta meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib.

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mendukung tujuan “meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman” dengan sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman, Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, Meningkatkan Pelayanan dan Ketersediaan Perumahan, meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib, dan Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu 1) Belum terpenuhinya pelayanan dasar perumahan; 2) Penurunan kualitas kawasan permukiman; 3) penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman; 4) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan; 5) Belum optimalnya tertib tata kelola pertanahan. Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong terkait hal tersebut, diantaranya:

#### Faktor Penghambat

1. Angka backlog yang tinggi ini salah satunya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang masih tinggi pula
2. Tingginya jumlah RTLH di Provinsi Jabar dipicu jumlah penduduk terbanyak dan kondisi geografis yang rawan bencana, sehingga setiap kali terjadi bencana dampak yang ditimbulkan selalu merusak bangunan rumah
3. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
4. Ketersediaan lahan di kawasan perkotaan semakin lama semakin menipis, dan berimplikasi pada harga lahan di kawasan perkotaan yang semakin menjulang tinggi. konsekuensinya adalah lahan perkotaan semakin tidak terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
5. Regulasi pembatasan kewenangan pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh

6. Perlu penyelarasan komitmen pemerintah pusat tentang telah dianggap tuntasnya penanganan kawasan kumuh
7. Belum tersedianya data neraca penatagunaan tanah
8. Belum terbangunnya kesepahaman tentang proses pengadaan dan penatagunaan tanah dengan BPN

Faktor Pendorong:

1. Adanya Bantuan Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dari Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Terdapat penanganan penyediaan rumah tidak layak huni.
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penyediaan rumah bagi korban bencana
4. Penanganan Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 hektar.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Ditinjau dari implikasi RTRW, Tujuan Penataan Ruang Wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah berkualitas yang sejahtera, merata, dan berkelanjutan. Adapun permasalahan terkait penerapan RTRW yaitu belum optimalnya kualitas Kawasan permukiman, kesenjangan Pembangunan antarwilayah, . Faktor-faktor penghambat dan pendorong terkait hal tersebut, diantaranya yaitu:

Penghambat

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana minimal pendukung pada sistem pusat permukiman
2. Belum optimalnya pembangunan jaringan infrastruktur transportasi regional melalui rekayasa teknis dan penerapan teknologi yang tahan terhadap bencana dan iklim;
3. Belum optimalnya penyediaan tempat evakuasi bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan mitigasi bencana
4. Belum terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik, dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat serta mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)
5. Belum terwujudnya fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing yang tangguh dan berkelanjutan
6. Belum optimalnya pengembangan permukiman perkotaan secara intensif pada Kawasan sekitar simpul transportasi dan daerah dengan kepadatan

tinggi dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal;

7. Belum optimalnya penyediaan jaringan prasarana dan fasilitas yang ramah anak, edukatif, rekreatif, ramah keluarga, dan penyandang difabel.

#### Pendorong

1. Memaksimalkan penerapan dan sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bogor.
2. penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan sinergis, meliputi:
  - a) mendorong penyediaan sarana dan prasarana minimal pendukung pada sistem pusat permukiman; b) memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan; c) mengembangkan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah pada Pusat Pelayanan Kawasan; dan d) mengoptimalkan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai sentra pelayanan publik terpadu.
3. pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana lainnya yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan
4. Perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan Perkebunan, Badan Air, dan mata air serta kawasan rawan bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional
5. Penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
  - a) menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik, dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat serta mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen); b) menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing yang tangguh dan berkelanjutan; c) mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif pada Kawasan sekitar simpul transportasi dan daerah dengan kepadatan tinggi dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal; dan d) mendorong penyediaan jaringan prasarana dan fasilitas yang ramah anak, edukatif, rekreatif, ramah keluarga, dan penyandang difabel.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan, atau permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dari uraian permasalahan di atas, untuk menentukan isu strategis adalah dengan menganalisa permasalahan pada kolom masalah pokok, yakni :

#### 1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar perumahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dengan indikator capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator capaian jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Dari kedua jenis pelayanan dasar tersebut, DPKPP baru melaksanakan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Target penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana per awal tahun 2023 sebanyak 4.621 unit rumah, sedangkan target penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana menyesuaikan dengan kejadian bencana yang terjadi pada tahun berjalan. Penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana direncanakan untuk menggunakan anggaran BTT agar penanganannya dapat segera dilaksanakan. Hingga akhir tahun 2023 penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 538 unit rumah dan penyediaan rumah bagi korban bencana (huntap) sebanyak 3.771 unit

rumah. Adapun penanganan pada tahun 2024, rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 122 unit rumah dan penyediaan rumah bagi korban bencana sebanyak 100 unit hunian tetap.

Wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas dengan sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi sehingga mengindikasikan sebagai daerah rawan bencana terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Di dorong dengan cuaca yang cukup ekstrim, banyak terjadi kejadian bencana yang membutuhkan penanganan dari segi penyediaan/rehabilitasi perumahan dan/atau dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilaksanakannya relokasi program pemerintah untuk perumahan dan permukiman di daerah rawan bencana atau untuk rumah di luar area peruntukkannya.

## **2. Penyediaan Rumah dan Permukiman Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**

Selain pelayanan terhadap rumah korban yang terdampak bencana yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, DPKPP juga menangani permasalahan rumah tidak layak huni. Berdasarkan data Bappedalitbang tahun 2023 bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk mendata jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah tidak layak huni yang perlu ditangani sebanyak 14.755 unit. Namun dari data tersebut, masih terdapat 18 desa yang tidak melakukan penginputan data. Selanjutnya data ini yang akan menjadi dasar penanganan rumah tidak layak huni.

Penyediaan Rumah dan Permukiman Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan berkaitan dengan kualitas kawasan permukiman yang dapat ditandai dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan permasalahan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, permukiman kumuh didefinisikan sebagai pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada tahun 2021, terbit Surat

Keputusan Bupati Nomor 663/485/Kpts/Per-UU/2021 tentang perubahan kedua atas lampiran keputusan bupati nomor : 663/141/Kpts/Per-UU/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor, dengan luasan permukiman kumuh 338,60 hektar, yang akan menjadi pedoman penanganan kumuh pada tahun 2024-2026. Adapun sisa luas Kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani tahun 2024 sebanyak 122,08 hektar. Sehingga luas Kawasan kumuh yang belum tertangani sebanyak 216,52 hektar. Luas ini kemungkinan akan berubah meningkat jika dilaksanakan kajian kembali seiring dengan pertumbuhan penduduk, faktor cuaca dan iklim serta minimnya upaya dalam pencegahan pertumbuhan kumuh.

Salah satu yang dapat dijadikan indikator permukiman kumuh adalah keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, RTLH diidefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (BPS, 2015). Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Selain berkaitan dengan Rumah Tidak Layak Huni, keberadaan permukiman kumuh juga dapat disebabkan oleh pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman yang belum optimal, seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU), Ruang Terbuka Publik dan Jembatan Gantung (rawayan). Selain memiliki kebutuhan dana yang besar dalam hal penyediaannya, pembangunan infrastruktur pendukung ini pun membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

### **3. Belum optimalnya infrastruktur pendukung kawasan permukiman**

Infrastruktur pendukung kawasan permukiman lingkup DPKPP diantaranya mencakup Tempat Pemakaman Umum (TPU), Ruang Terbuka Publik dan Jembatan Gantung (rawayan).

Revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung yang merupakan salah satu program strategis daerah. DPKPP menargetkan akan revitalisasi jembatan rawayan tahun 2021-2023 sebanyak 93 unit

jembatan rawayan, dan yang telah teralisasi hingga tahun 2023 sebanyak 92 unit jembatan gantung dan pada tahun 2024 sebanyak 5 unit jembatan. Selain jembatan gantung, menyediakan ruang terbuka publik juga merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh DPKPP yang menjadi tantangan terbesar bagi DPKPP untuk merencanakan dan merealisasikannya. Pengajuan usulan pembangunan jembatan gantung ini cukup banyak, namun masih perlu dilakukan survei lokasi dan verifikasi untuk memastikan usulan tersebut memenuhi kriteria pengadaan

Belum optimal dan meratanya penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka publik. Penyediaan ruang terbuka publik memiliki target 1 (satu) kecamatan 1 (satu) ruang terbuka. Hingga tahun 2022, ruang terbuka baru tersedia di 6 (enam) kecamatan. Begitu pula dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU), hingga tahun 2022 terdapat 17 TPU yang sudah terbangun dan beroperasi, sebanyak 58 TPU yang belum operasional dan 5 kecamatan yang masih belum memiliki TPU.

Selain itu, terkait fasilitasi penyediaan PSU perumahan, terdapat 1547 perumahan dengan jumlah berita acara serah terima administrasi PSU Perumahan per akhir 2024 sebanyak 688 basta, sehingga terdapat potensi berita acara serah terima administrasi sebanyak 859 perumahan.

#### **4. Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi aset pemda**

Prasyarat utama untuk mencapai tata kelola pertanahan yang unggul adalah tersedianya data mengenai representasi bidang tanah atau ruang berikut informasi terkait penguasaan dan penggunaannya dan infrastruktur informasi pertanahan. Tata kelola pertanahan yang baik mensyaratkan tersedianya informasi geospasial tematik pertanahan yang siap untuk mendukung fungsi administrasi pertanahan dan penataan ruang, untuk mendukung tata kelola pertanahan yang baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dukungan manajemen internal dan eksternal diperlukan dalam penanganan perkara, konflik dan sengketa pertanahan, redistribusi tanah, inventarisasi, penatagunaan dan pendayagunaan tanah yang berkaitan dengan fasilitasi sertifikasi aset pemda.

Salah satu tupoksi DPKPP di bidang pertanahan adalah sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah, yang kondisi saat ini masih belum optimalnya inventarisasi pemanfaatan serta perencanaan pendayagunaan asset pemda. Berdasarkan data Akhir tahun 2024, total

asset pemda yang belum bersertifikat sebanyak 6.270 bidang. Adapun hasil penanganan hingga tahun 2023, telah tersertifikasi sebanyak 4.537 bidang dan penanganan pada tahun 2024 sebanyak 470 bidang, sehingga total bidang tanah asset pemda yang telah tersertifikasi sebanyak 5.007 bidang. Sisanya sebanyak 1263 bidang direncanakan akan ditangani sebanyak 500 bidang pada tahun 2025 dan 500 bidang pada tahun 2026.

Dari uraian masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa isu strategis pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Layanan Dasar Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Penyediaan Rumah dan Permukiman Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Permukiman
4. Kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah Pemda

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 pada prinsipnya merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, maka Misi RPJPD yang terdapat korelasi, adalah **misi ke-enam, ke-tujuh dan misi ke-delapan** yaitu :

- Misi Keenam : Mewujudkan pemerataan Pembangunan
- Misi Ketujuh : Mengembangkan sarana dan prasarana yang berkualitas
- Misi Kedelapan : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

#### **4.1 Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, tujuan jangka menengah DPKPP yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman”

Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu persentase kawasan permukiman layak. Secara perhitungan, rumus perhitungan tujuan tidak mengalami perubahan. Permukiman layak yang dihitung merupakan luas kawasan permukiman Kabupaten bogor yang dikurangi dengan luas kawasan permukiman kumuh yang masih belum tertangani. Luas kawasan permukiman kumuh yang digunakan sesuai dengan SK tahun 2021 dengan dikurangi luas yang sudah tertangani dan rencana ditangani hingga tahun 2023. Sedangkan persentase permukiman layak dihitung dari luas permukiman layak dibandingkan dengan luas kawasan permukiman Kabupaten Bogor.

## 4.2 Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas permukiman, dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan; dan
- 2) Meningkatnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan, dengan indikator Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi.

Sasaran Perubahan Renstra 2024-2026 mengalami pengurangan, yang semula 4 (empat) sasaran, menjadi 2 (dua) sasaran. Dari 2 sasaran tersebut, sasaran 1) dengan rumus perhitungan pembilang jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (menggunakan data PBG khusus hunian) dan penyebut jumlah rumah tangga (diperoleh dari jumlah penduduk berdasarkan BPS, 2024 dengan asumsi 4 orang per rumah tangga). Sedangkan sasaran 2) Meningkatnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan memiliki rumus perhitungan yang sama dengan sasaran sebelumnya Meningkatnya fasilitasi sertifikasi aset pemda dengan rumus perhitungan pembilang jumlah aset pemda yang diproses sertifikasinya dan penyebutnya total aset pemda.

Perubahan sasaran 1), khususnya terkait indikator, terjadi karena adanya penyesuaian dengan Surat Edaran Nomor 117/PR.01/BAPP tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan poin ketentuan

- a) Melakukan pemutakhiran target indikator sasaran Pembangunan pada 5 (lima) sasara visi dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan dalam Rancanagan Akhir RPJP Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b) Memastikan jumlah Indikator Utama Pembanguana dalam rancangan Akhir RPJP Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 disesuaikan dengan ketersediaan data yang dimiliki serta tetap memperhatikan karakteristik daerah.

Tujuan dan sasaran DPKPP beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1 berikut.

**TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**URUSAN / UNSUR** : WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

**BIDANG URUSAN / UNSUR** : PERUMAHAN DAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

**PERANGKAT DAERAH** : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	<b>TUJUAN</b>									
	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas									
1.6	<b>SASARAN</b>									
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur publik									
		<b>TUJUAN</b>								
		Meningkatnya kawasan permukiman layak	Persentase kawasan permukiman layak	%	99,53	99,59	99,68			
		<b>SASARAN</b>								
		Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	22,18	52,24	82,29			
		Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	235,01	203,58	160,70			
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	%	25,00	44,23	63,46			

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Meningkatnya fasilitasi sertifikasi aset pemda	Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya	%	76,40	83,27	90,26			
<b>1.1</b>	<b>TUJUAN</b>									
	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin						
	<b>SASARAN</b>									
1.1.3	Meningkatnya pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	Poin						
		<b>TUJUAN</b>								
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Layak	%				99,57	99,60	99,71
		<b>SASARAN</b>								
		Meningkatnya kualitas permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%				46,94	48,28	49,62
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Pemanfaatan Pertanahan	Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasinya	%				79,86	87,83	95,81

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dirumuskan strategi pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam menyusun program-program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tiga tahun ke depan.

#### **5.1 Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Strategi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I Pasal 1, adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam strategi ini terdapat suatu perencanaan yang matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana cara yang disusun bersifat efektif dan berlandaskan pada sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan pada beberapa pemahaman ini, maka suatu strategi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Strategi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai;
2. Strategi memuat langkah-langkah riil yang bersifat efektif yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki;
3. Strategi yang disusun bersifat terukur sehingga memudahkan dalam proses implementasinya;
4. Strategi disusun untuk mencapai target capaian jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Strategi bermanfaat untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh; dan
6. Strategi yang disusun hendaknya memiliki kekuatan yang mengikat sehingga dapat menjadi acuan dari semua pihak yang terkait.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Strategi dan kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan selama periode Perubahan Renstra tahun 2024-2026. Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tupoksi DPKPP berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman layak huni, terjangkau dan berkelanjutan;
2. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
3. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan permukiman;
4. Peningkatan Penataan Bangunan Gedung;
5. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
6. Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
7. Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong;
8. Penyelenggaraan Redistribusi Tanah;
9. Peningkatan Penatagunaan Tanah;
10. Peningkatan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah;
11. Peningkatan Pemetaan Lokasi Aset Tanah Pemerintah Daerah
12. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Manajemen Perkantoran.

## **5.2 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Strategi yang disusun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijabarkan kembali secara reknis dalam arah kebijakan. Adapun arah kebijakan berdasarkan strategi di atas yaitu:

1. Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana;
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Penatausahaan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus;
3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan Pengembangan perumahan;
4. Meningkatkan upaya penataan kawasan permukiman kumuh;
5. Pencegahan penurunan kualitas lingkungan permukiman dengan penanganan rumah tidak layak huni;
6. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh;
7. Fasilitasi penyediaan PSU serta Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka publik;
8. Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Gantung;
9. Meningkatkan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi;
10. Meningkatkan Bantuan Teknis dan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota;
11. Meningkatkan Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan di jalur strategis;

12. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah;
13. Meningkatkan Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong;
14. Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Kosong;
15. Meningkatkan fasilitasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi;
16. Meningkatkan fasilitasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi;
17. Meningkatkan Survei, Pengukuran dan Pemetaan Lokasi Aset Tanah Pamda;
18. Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan manajemen perkantoran;

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tersaji pada tabel 5.1 di bawah ini:

**Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan DPKPP**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
Meningkatnya kawasan permukiman layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Meningkatnya kualitas permukiman	Peningkatan Jumlah Unit Hunian Layak Huni	Peningkatan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman layak huni, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
						Meningkatkan Penatausahaan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus	Meningkatkan Pengelolaan dan Penatausahaan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus
						Meningkatkan pengendalian perumahan	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan Pengembangan perumahan
						Meningkatkan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan upaya penataan kawasan permukiman kumuh
		Berkurangnya kawasan permukiman kumuh		Peningkatan Penataan dan Kualitas lingkungan permukiman		Meningkatkan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh	Pencegahan penurunan kualitas lingkungan permukiman dengan penanganan rumah tidak layak huni

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
						Meningkatkan upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman		Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan permukiman	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka publik	Fasilitasi penyediaan PSU serta Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka publik
					Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan permukiman	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Gantung	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Gantung
						Meningkatkan fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	
				Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung	Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	Meningkatkan Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatkan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi
						Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Lintas Sektoral	Meningkatkan Bantuan Teknis dan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
							Strategis Kabupaten/Kota
				Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatkan Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan sesuai RTBL, terutama di jalur strategis	Meningkatkan Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan di jalur strategis
		Meningkatnya fasilitasi sertifikasi aset pemda	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Pemanfaatan Pertanahan	Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah
				Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong	Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong	Meningkatkan Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong	Meningkatkan Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong
				Peningkatan Perencanaan Penggunaan, Konsolidasi dan Redistribusi Tanah	Penyelenggaraan Redistribusi Tanah	Meningkatkan proses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi	Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Kosong
					Peningkatan Penatagunaan Tanah		Meningkatkan fasilitasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
					Peningkatan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah		Meningkatkan fasilitasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi
					Peningkatan Pemetaan Lokasi Aset Tanah Pemerintah Daerah		Meningkatkan Survei, Pengukuran dan Pemetaan Lokasi Aset Tanah Pamda
		Memenuhi dukungan layanan manajemen perkantoran		Tingkat pemenuhan dukungan layanan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan layanan manajemen perkantoran	Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan manajemen perkantoran	Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan manajemen perkantoran

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengampu program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Daerah “Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”, sasaran daerah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan tujuan perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman”. Adapun program di dalamnya memuat kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

##### **a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

- 1) Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- 2) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- 3) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

##### **b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

- 2) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator

**c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

- 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- 2) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

**d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

- 1) Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

**e. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- 2) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

**f. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

**2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

**a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- 1) Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
- 2) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

**b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- 1) Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- 3) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- 4) Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
- 5) Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

- 3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**
  - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
    - 2) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
- 4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**
  - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**
    - 1) Perencanaan Pemyediaan Perumahan
    - 2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
    - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
    - 4) Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
    - 5) Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
- 5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
  - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.**
    - 1) Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
    - 2) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Srategis Daerah Kabupaten/Kota
    - 3) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- 6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
  - a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 2) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

**7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

**a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

- 1) Pembangunan Jembatan Gantung

**8. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

**a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota
- 2) Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**9. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**

**a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah

**10. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**

**a. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**

- 1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

**11. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**

**a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

**12. PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH**

**a. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah**

- 1) Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah

**13. PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN**

**a. Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong**

- 1) Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda

#### **14. PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN**

##### **a. Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan**

- 1) Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

#### **15. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Program penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi umum dan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur serta sub kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan pokok sebagai berikut :

##### **a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari sub kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

##### **b. Administrasi Keuangan, terdiri dari sub kegiatan :**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

**c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :**

1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

**d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

**e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**f. Administrasi Umum Perangkat Daerah:**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

**Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Urusan/Unsur : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan : Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		<b>Meningkatnya kualitas kawasan permukiman</b>	<b>Persentase Kawasan Permukiman Layak</b>	%	99,57		99,60		99,71		99.71		
		<b>Meningkatnya kualitas permukiman</b>	<b>Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan</b>	%	46,94		48,28		49,62		49.62		
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana</b>	%	82,28	25.683.307.142	91,83	77.543.769.667	100	90.848.511.602	100	194.075.588.411	
		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase data identifikasi lokasi rawan bencana dan rumah korban bencana</b>	%	100	194.463.286	100	401.516.902	100	327.143.004	100	923.123.192	
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen			1	137.464.025			1	137.464.025	Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	50.873.700	1	40.159.700	1	71.757.000	3	162.790.400	Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	143.589.586	1	223.893.177	1	255.386.004	3	622.868.767	Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan pemahaman sukarelawan, satgas dan korban bencana</b>	%			100	1.058.959.375	100	1.053.419.600	100	2.112.378.975	
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	Orang			40	46.148.100	20	46.138.175	60	92.286.275	Tim Pembangunan Perumahan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota										
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang			47	1.012.811.275	20	1.007.281.425	67	2.020.092.700	Tim Pembangunan Perumahan
		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang memenuhi standar</b>	%	82,28	<b>24.838.427.340</b>	91,83	<b>75.206.699.188</b>	<b>100</b>	<b>88.194.215.214</b>	100	188.239.341.742	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	122	6.326.150.929	126	6.871.265.360	100	4.236.478.622	348	17.433.894.911	Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	100	18.512.276.411	400	68.335.433.828	350	83.957.736.592	850	170.805.446.831	Tim Pembangunan Perumahan
		<b>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase berita acara serah terima dan pendistribusian rumah bagi korban bencana yang sesuai dan tepat sasaran</b>	%	<b>100</b>	<b>194.200.350</b>	<b>100</b>	<b>203.967.150</b>	<b>100</b>	<b>213.835.050</b>	100	612.002.550	
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			1	91.776.825	1	51.722.425	2	143.499.250	Tim Pembangunan Perumahan
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	2500	194.200.350	100	112.190.325	100	162.112.625	2700	468.503.300	Tim Pembangunan Perumahan
		<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Persentase rusunawa yang terkelola dengan tertib</b>	%	<b>100</b>	<b>243.482.836</b>	<b>100</b>	<b>232.971.366</b>	<b>100</b>	<b>564.112.637</b>	100	1.040.566.839	
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	2	243.482.836	2	232.971.366	2	411.787.012	6	888.241.214	Tim Pembangunan Perumahan
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen					1	152.325.625	1	152.325.625	Tim Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan
		<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase dokumen laporan pemetaan sebaran perumahan yang memenuhi standar</b>	%	<b>100</b>	<b>212.733.330</b>	<b>100</b>	<b>439.655.686</b>	<b>100</b>	<b>495.786.097</b>	100	1.148.175.113	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	212.733.330	2	439.655.686	1	495.786.097	4	1.148.175.113	Tim Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani</b>	%	35,78	10.023.512.256	42,94	10.839.834.142	70,474	12.301.306.701	70,474	33.164.653.099	
		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	%	100	330.886.625	100	830.451.752	100	1.930.615.704	100	3.091.954.081	
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	1	204.408.500	1	702.384.900	1	1.800.692.275	3	2.707.485.675	Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	126.478.125	1	128.066.852	1	129.923.429	3	384.468.406	Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani</b>	%	18,27	9.692.625.631	27,38	10.009.382.390	62,42385787	10.370.690.997	62,42385787	30.072.699.018	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	295	5.111.276.773	206	4.863.574.804	100	2.135.308.075	601	12.110.159.652	Tim Pembangunan Rumah Swadaya
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	64.655.568					1	64.655.568	Tim Pembangunan Kawasan Permukiman
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen			1	197.555.275	1	376.729.900	2	574.285.175	Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	28,79	4.516.693.290					0	4.516.693.290	Tim Pembangunan Kawasan Permukiman
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha			14,36	4.948.252.311	55,23	7.858.653.022,00	55,23	12.806.905.333	Tim Pembangunan Kawasan Permukiman
		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	%		-		-	100	41.458.423.281	100	41.458.423.281	
		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang tertangani</b>	%		-		-	100	41.458.423.281	100	41.458.423.281	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah					1900	41.308.046.206	1900	41.308.046.206	Tim Pembangunan Rumah Swadaya

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang					100	150.377.075	100	150.377.075	Tim Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan PSU</b>	%	<b>44,47</b>	<b>27.453.071.215</b>	<b>50,94</b>	<b>23.502.123.783</b>	<b>57,40</b>	<b>30.709.842.841</b>	57,40142211	81.665.037.839	
		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Persentase jumlah PSU perumahan yang terverifikasi</b>	%	<b>44,47</b>	<b>27.453.071.215</b>	<b>50,94</b>	<b>23.502.123.783</b>	<b>57,40</b>	<b>30.709.842.841</b>	57,40142211	81.665.037.839	
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	15	183.589.900	15	289.605.000	15	282.143.000	45	755.337.900	Tim PSU Perumahan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	8	21.134.241.421	9	19.157.141.468	6	26.102.345.507	23	66.393.728.396	Tim Pertamanan
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	95.493.250	1	101.723.175	1	110.164.875	3	307.381.300	Tim PSU Perumahan
		Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	4	5.539.628.754	2	3.575.421.370	2	3.808.564.244	8	12.923.614.368	Tim PSU Kawasan Permukiman
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	40	500.117.890	40	378.232.770	40	406.625.215	120	1.284.975.875	Tim PSU Perumahan
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase penataan bangunan gedung</b>	%	<b>100</b>	<b>120.348.002.352</b>	<b>100</b>	<b>237.130.729.779</b>	<b>100</b>	<b>79.787.314.349</b>	100	437.266.046.480	
		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>persentase pembangunan atau rehabilitasi gedung</b>	%	<b>100</b>	<b>120.348.002.352</b>	<b>100</b>	<b>237.130.729.779</b>	<b>100</b>	<b>79.787.314.349</b>	100	437.266.046.480	
			<b>persentase pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan PBG dan SLF</b>	%	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		100	-	
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	0		80	231.005.600	100	231.006.100	100	462.011.700	Tim Pembangunan Gedung

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	117.508.863.405	11	233.768.371.507	12	75.597.676.933	31	426.874.911.845	Tim Pembangunan Gedung
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	2862	2.216.580.605	3012	2.513.493.612	3162	3.119.119.149	9036	7.849.193.366	Tim Pengendalian Teknis Bangunan
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT I	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	450	210.563.677	450	217.456.151	450	267.806.844	1350	695.826.672	UPT I
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT II	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	210	148.582.143	210	149.035.937	210	219.534.287	630	517.152.367	UPT II
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT III	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	175	263.412.522	175	251.366.972	175	352.171.036	525	866.950.530	UPT III

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG UPT III	Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG										
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata</b>	%	100	6.880.172.459	100	3.423.152.232	100	4.576.958.457	100	14.880.283.148	
		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>		%	100	6.880.172.459	100	3.423.152.232	100	4.576.958.457	100	14.880.283.148	
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	6.164.808.623	1	1.329.857.046	1	1.688.680.483	3	9.183.346.152	Tim Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT I	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	290.472.484	1	263.958.204	1	413.868.660	3	968.299.348	UPT I
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT II	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	210.620.623	1	210.978.438	1	316.565.621	3	738.164.682	UPT II
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan UPT III	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	214.270.729	1	241.069.113	1	322.228.012	3	777.567.854	UPT III
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	1		1	1.377.289.431	1	1.835.615.681	3	3.212.905.112	Tim Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman</b>	%	83,74	5.000.000.000	86,99	5.000.000.000	95,12	10.263.513.000	95,12	20.263.513.000	
		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jembatan gantung yang terbangun dan terehabilitasi</b>	%	83,74	5.000.000.000	86,99	5.000.000.000	95,12	10.263.513.000	95,12	20.263.513.000	
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	5	5.000.000.000	4	5.000.000.000	10	10.263.513.000	19	20.263.513.000	Tim PSU Kawasan Permukiman
		<b>Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Pemanfaatan Pertanahan</b>	<b>Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi</b>	%	79,86		87,83		95,81	95,80542265		95,80542265	-
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya</b>	%	100	371.462.109	100	746.298.511	100	1.808.300.807	100	2.926.061.427	
		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya</b>	%	100	371.462.109	100	746.298.511	100	1.808.300.807	100	2.926.061.427	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara					4	1.006.029.525	4	1.006.029.525	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
		Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	371.462.109	10	746.298.511	10	802.271.282	30	1.920.031.902	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
		<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE *</b>	<b>Persentase Lahan yang Diredistribusi</b>	%	<b>6,15</b>	<b>345.029.050</b>	<b>47,36</b>	<b>470.154.345</b>	<b>100</b>	<b>473.636.900</b>	100	1.288.820.295	
		<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lahan yang Diredistribusi</b>	%	<b>6,15</b>	<b>345.029.050</b>	<b>47,36</b>	<b>470.154.345</b>	<b>100</b>	<b>473.636.900</b>	100	1.288.820.295	
		Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	345.029.050	1	470.154.345	1	473.636.900,00	3	1.288.820.295	Tim Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG *</b>	<b>Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi</b>	%	<b>25,00</b>	<b>206.026.829</b>	<b>37,50</b>	<b>191.524.754</b>	<b>50</b>	<b>212.000.000</b>	50	609.551.583	
		<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Persentase Tanah Kosong yang Tertangani</b>	%	<b>25,00</b>	<b>206.026.829</b>	<b>37,50</b>	<b>191.524.754</b>	<b>50</b>	<b>212.000.000</b>	50	609.551.583	
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	1	206.026.829	1	191.524.754	1	212.000.000	3	609.551.583	Tim Administrasi Pertanahan
		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH *</b>	<b>Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi</b>	%	<b>27,12</b>	<b>2.123.572.388</b>	<b>55,97</b>	<b>2.077.416.263</b>	<b>0</b>		0	4.200.988.651	
			<b>Persentase perencanaan dan penataan penggunaan tanah yang tersusun</b>	%					<b>20</b>	<b>570.000.000</b>	20	570.000.000	
		<b>Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penetapan hak atas tanah yang diproses pendaftaran hak pakainya</b>	%	<b>27,12</b>	<b>2.123.572.388</b>	<b>55,97</b>	<b>2.077.416.263</b>	<b>0</b>		0	4.200.988.651	
			<b>Persentase neraca penggunaan tanah yang tersusun</b>	%					<b>20</b>	<b>570.000.000</b>	20	570.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	309.835.852	1	138.219.733	1	570.000.000	3	1.018.055.585	Tim Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.813.736.536	1	1.939.196.530	2		2	3.752.933.066	Tim Administrasi Pertanahan
		<b>PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH</b>	<b>Persentase Pendaftaran hak atas tanah pemda yang terfasilitasi</b>	%					<b>84,82</b>	<b>1.983.026.172</b>	84,82	1.983.026.172	
		<b>Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah</b>	<b>Persentase penetapan hak atas tanah yang diproses pendaftaran hak pakainya</b>	%					<b>84,82</b>	<b>1.983.026.172</b>	84,82	1.983.026.172	
		Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	Laporan					1	1.983.026.172	1	1.983.026.172	Tim Administrasi Pertanahan
		<b>PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN</b>	<b>Persentase tanah aset Pemda yang terpetakan dan terukur</b>	%			<b>36,36</b>	<b>141.517.500</b>	<b>54,55</b>	<b>416.000.000</b>	54,55	557.517.500	
		<b>Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong</b>	<b>Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Terpetakan</b>	%			<b>36,36</b>	<b>141.517.500</b>	<b>54,55</b>	<b>416.000.000</b>	54,55	557.517.500	
		Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen			1	141.517.500		416.000.000	2	557.517.500	Tim Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah
		<b>PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN</b>	<b>Persentase fasilitasi penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan</b>	%					<b>100</b>	<b>1.145.950.107</b>	100	1.145.950.107	
		<b>Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>Persentase Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi</b>	%					<b>100</b>	<b>1.145.950.107</b>	100	1.145.950.107	
		Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	783.491.282	1	783.491.282	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
		Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara					10	362.458.825	10	362.458.825	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	Prediktit	<b>BB</b>	<b>38.302.321.059</b>	<b>BB</b>	<b>32.902.437.350</b>	<b>BB</b>	<b>44.572.655.542</b>	<b>BB</b>	<b>115.777.413.951</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas</b>	%	<b>100,00</b>	<b>879.139.527</b>	<b>100,00</b>	<b>838.134.613</b>	<b>100,00</b>	<b>1.155.637.258</b>	100,00	2.872.911.398	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	226.515.834	8	287.686.684	8	335.960.183	24	850.162.701	Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	68.771.900	1	50.671.900	1	50.672.300	3	170.116.100	Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	74.184.825	1	67.223.250	1	67.223.150	3	208.631.225	Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	25.122.125	2	26.565.225	2	26.565.250	6	78.252.600	Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	33.957.125	2	27.209.400	2	27.209.700	6	88.376.225	Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	45.263.750	4	39.107.100	4	39.107.075	12	123.477.925	Tim Program dan Pelaporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	405.323.968	4	321.906.768	4	590.468.666	12	1.317.699.402	Tim Program dan Pelaporan
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1		1	17.764.286	1	18.430.934	3	36.195.220	Tim Program dan Pelaporan
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>24.660.923.066</b>	<b>100</b>	<b>24.889.231.473</b>	<b>100</b>	<b>26.741.828.749</b>	100	76.291.983.288	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	145	24.417.463.700	147	24.596.720.212	171	26.463.099.916	463	75.477.283.828	Subbag Keuangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3000	186.832.270	3000	133.691.486	3000	215.014.483	9000	535.538.239	Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	13.481.825	12	12.193.500	12	16.396.900	36	42.072.225	Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	16.025.225	2	17.533.675	2	21.078.025	6	54.636.925	Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	15	27.120.046	15	129.092.600	15	26.239.425	45	182.452.071	Subbag Keuangan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>68.358.822</b>	<b>100</b>	<b>68.359.542</b>	<b>100</b>	<b>78.282.497</b>	100	215.000.861	
		Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	68.358.822	6	68.359.542	6	78.282.497	18	215.000.861	Subbag Umum dan Kepegawaian
		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen administrasi pendapatan yang tersusun</b>	%	<b>100</b>	<b>42.928.492</b>	<b>100</b>	<b>34.523.550</b>	<b>100</b>	<b>38.683.350</b>	100	116.135.392	
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	42.928.492	12	34.523.550	12	38.683.350	36	116.135.392	Subbag Keuangan
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu</b>	%	<b>100</b>	<b>265.822.272</b>	<b>100</b>	<b>350.670.653</b>	<b>100</b>	<b>1.605.211.478</b>	100	2.221.704.403	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			1	109.996.600	1	86.249.331	2	196.245.931	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					3	618.631.694	3	618.631.694	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	265.822.272	10	240.674.053	10	319.589.112	30	826.085.437	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					1	137.997.631	1	137.997.631	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16		16		16	329.267.767	48	329.267.767	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60		60		60	113.475.943	180	113.475.943	Subbag Umum dan Kepegawaian
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum</b>	%	<b>100</b>	<b>1.045.567.019</b>	<b>100</b>	<b>915.009.253</b>	<b>100</b>	<b>1.445.540.465</b>	100	3.406.116.737	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	48.364.630	3	47.248.817	3	60.668.216	9	156.281.663	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	73.499.074	3	73.589.102	3	97.609.987	9	244.698.163	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	58.572.538	3	57.922.024	3	116.377.395	9	232.871.957	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	155.937.750	4	152.033.925	4	215.193.820	12	523.165.495	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	90.018.459	3	90.592.817	3	137.167.473	9	317.778.749	Subbag Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	21.279.000	12	21.279.000	12	40.261.302	36	82.819.302	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.965.000	1	10.965.000	1	40.934.624	3	62.864.624	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	529.475.000	2	403.923.000	2	647.375.000	6	1.580.773.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	57.455.568	1	57.455.568	1	89.952.648	3	204.863.784	Subbag Umum dan Kepegawaian
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan</b>	%	<b>100</b>	<b>4.332.997.529</b>	<b>100</b>	<b>1.450.741.558</b>	<b>100</b>	<b>5.457.036.098</b>	100	11.240.775.185	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	91.320.000	6	595.404.000	6	2.319.430.748	18	3.006.154.748	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40	2.500.801.046			6	344.650.433	52	2.845.451.479	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	1.740.876.483	16	855.337.558	16	2.792.954.917	48	5.389.168.958	Subbag Umum dan Kepegawaian
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>3.277.183.665</b>	<b>100</b>	<b>3.340.084.198</b>	<b>100</b>	<b>4.357.805.057</b>	100	10.975.072.920	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	13.590.000	1	13.591.750	1	20.926.967	3	48.108.717	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.202.949.585	12	1.281.432.000	12	1.830.446.160	36	4.314.827.745	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.060.644.080	12	2.045.060.448	12	2.506.431.930	36	6.612.136.458	Subbag Umum dan Kepegawaian
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik</b>	%	<b>100</b>	<b>3.729.400.667</b>	<b>100</b>	<b>1.015.682.510</b>	<b>100</b>	<b>3.692.630.590</b>	100	8.437.713.767	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	111	784.580.000	107	694.332.910	107	1.047.265.040	325	2.526.177.950	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0					55.600.000	60	55.600.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	148	139.340.625	148	126.439.600	148	216.099.550	444	481.879.775	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.805.480.042	5	194.910.000	5	2.373.666.000	15	5.374.056.042	Subbag Umum dan Kepegawaian

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menggambarkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Kabupaten Bogor.

Tujuan dari Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Layak. Adapun sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas permukiman, dengan indikator kinerja Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Pemanfaatan Pertanahan dengan indikator Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas ini, sehingga dapat menanggulangi permasalahan yang dipengaruhi dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).

Adapun Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 7.1:

**Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026**

Urusan/Unsur : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan : Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			2024	2025	2026	
1	<b>TUJUAN</b>					
	Persentase Kawasan Permukiman Layak	%	99,57	99,60	99,71	99,71

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			2024	2025	2026	
<b>1.1</b>	<b>SASARAN</b>					
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	46,94	48,28	49,62	49,62
	Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi	%	79,86	87,83	95,81	95,81

Selain Indikator Kinerja Utama, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pun dituntut untuk memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten Bogor. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, bahwa jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota,
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pegram pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana berdasarkan berdasarkan pasal 9 ayat (3) dilaksanakan melalui: a) Rehabilitasi rumah; b) Pembangunan kembali rumah; c) Pemukiman Kembali, dan; d) Bantuan akses rumah sewa layak huni.

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung tercapainya kinerja daerah yang dikontribusi oleh bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk ikut serta mendukung terlaksananya pembangunan di lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan tahun 2026.

